



**Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor
Informal Di Kabupaten Banjarnegara**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum**

Oleh

ZAHRA AZ SHA'IDAH

2408020020

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara” disusun oleh Zahra Az Sha'idah, NIM 2408020020, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 September 2025

Menyetujui

Dosen Pembimbing,



Prof. Martitah, S.H., M. Hum.

NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M. Hum.

NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara” disusun oleh:

Nama : Zahra Az Sha'idah

NIM : 2408020020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari

Semarang, 30 Oktober 2025


Penguji Utama




Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji I

Penguji II



Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197410262009122001



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

HALAMAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Az Sha'idah

NIM : 2408020020

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara” merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Zahra Az Sha'idah

NIM. 2408020020

PERNYATAAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Az Sha'idah

NIM : 2408020020

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih, media/ formatkan, mengelola, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian, Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 30 Oktober 2025



Zahra Az Sha'idah

NIM. 2408020020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Kebaikan kecil membawa dampak besar.”

“Teruslah berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain.”

PERSEMBAHAN:

1. Orang tua saya, Bapak Suparno dan Ibu Emi Hastuti yang selalu memberikan dukungan, arahan, doa, serta nasihat kepada saya setiap saat dan tidak pernah lelah dalam melakukan hal tersebut.
2. Adik saya, Gavin Raditya Samudra yang selalu menjadi pendukung dan memotivasi saya.
3. Keluarga besar dan kerabat saya yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi kepada saya
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang memberikan motivasi dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. atas seluruh rahmat dan karunia-Nya, peneliti bersyukur karena telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di Kabupaten Banjarnegara”. Selama mengerjakan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta dukungan dari dosen pembimbing, pencapaian tesis ini tidak akan maksimal, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Martitah, M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya yang diberikan kepada penulis
2. Bapak Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Martitah, M.Hum., sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, waktu. semangat dan pengetahuan tentang banyak hal kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
4. Dosen penguji tesis Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tanpa terkecuali atas pemberian ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan maksimal yang sangat membantu penulis dalam hal administrasi selama menempuh jenjang perkuliahan;

7. Orang tua saya, Bapak Suparno dan Ibu Emi Hastuti yang selalu memberikan dukungan, arahan, doa, serta nasihat kepada saya setiap saat dan tidak pernah lelah dalam melakukan hal tersebut.

8. Adik saya Gavin Raditya Samudra yang selalu mendukung dan memotivasi saya.

9. Keluarga Besar saya yang memberikan dukungan kepada saya.

10. Kekasih hati saya, Briptu Azriel Erwin Bakhtiar, S.H yang telah memberikan semangat, motivasi, dan nasihat kepada saya.

11. Prasasti Dyah Nugraheni, S.H. rekan seperjuangan saya yang sudah memberikan semangat dan motivasi.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu serta memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian dan penyelesaian skripsi ini

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca, serta menjadi sumber informasi yang memperluas wawasan dan pengetahuan.

Semoga juga dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi kesadaran hukum jaminan sosial bagi pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai salah satu instrumen jaminan sosial yang sangat dibutuhkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja informal yang sering terabaikan dalam sistem perlindungan sosial formal. Namun, meskipun penting, partisipasi pekerja informal dalam program ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan program ini.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan wawancara dan observasi langsung terhadap pekerja informal yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tingkat kesadaran hukum pekerja dan partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ini. Meskipun sebagian besar pekerja mengetahui adanya BPJS Ketenagakerjaan, mereka belum memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan, yang mengarah pada rendahnya partisipasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran hukum pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya edukasi hukum, ketidakpahaman tentang manfaat program, serta masalah ekonomi yang dihadapi oleh pekerja informal. Banyak dari mereka lebih memprioritaskan kebutuhan harian daripada mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan dasar mengenai program BPJS, belum ada perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku mereka untuk berpartisipasi.

Sebagai penutup, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja informal, termasuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan partisipasi dalam program jaminan sosial. Rekomendasi ini mencakup peningkatan sosialisasi, penyederhanaan proses pendaftaran, serta kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi pekerja informal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan jaminan sosial yang lebih inklusif dan efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Optimalisasi Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal, Kesadaran Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Landasan Konseptual	17
2.3 Landasan Teoritis	32
2.4 Kerangka Berfikir	39
.....	39
BAB III	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	42
3.3 Fokus Penelitian	44
3.4 Lokasi Penelitian	44
3.5 Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengambilan Sampel	47
3.7 Teknik Pengumpulan Data	50
3.7 Validitas Data	51
3.8 Teknik Analisis Data	53
3.9 Jadwal Penelitian	54

BAB IV	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.2 TINGKAT KESADARAN HUKUM PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA TERKAIT DENGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	96
4.3 UPAYA PEMERINTAH MENGOPTIMALKAN TINGKAT KESADARAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA	132
BAB V	136
5.1 Simpulan	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Mubarok, 2021). Negara ini memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, yaitu ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya. Setiap negara tentu didirikan dengan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Indonesia sendiri memiliki tujuan nasional yang secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, yang menyatakan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara (Mubarok, 2021).

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan sekaligus memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya agar terwujud keadilan sosial yang merata. Hal ini merupakan amanat yang jelas dalam landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Asmara, 2022). Kesejahteraan yang merata dan berkeadilan tidak hanya menjadi tujuan pembangunan nasional, tetapi juga menjadi syarat utama bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang layak

dan berkeadaban. Dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi fondasi normatif dalam upaya mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial sebagai hak dasar warga negara, termasuk bagi para pekerja(Irfan, 2024).


Secara umum pekerja di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pekerja formal dan pekerja informal(Satarudin et al., 2021). Pekerja formal adalah individu yang bekerja di bawah hubungan kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti memiliki kontrak kerja, gaji tetap, dan jaminan sosial (seperti asuransi kesehatan dan pensiun). Pekerja formal biasanya bekerja di perusahaan atau organisasi yang terdaftar secara legal dan memiliki hak serta kewajiban yang jelas sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Sementara itu, pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa hubungan kerja yang diatur secara formal atau legal. Mereka sering bekerja di sektor yang tidak terdaftar atau tidak terstruktur, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, atau pekerja rumah tangga. Pekerja informal tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan hukum yang sama seperti pekerja formal, dan umumnya tidak terikat oleh kontrak kerja yang jelas. Pekerjaan informal seringkali bersifat sementara atau tidak tetap.

Pekerja informal, sebagai kelompok yang rentan dan penuh keterbatasan, sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang layak, selain karena hal tersebut juga merupakan bagian dari hak konstitusional(Hamid, 2024). Hak-hak konstitusional yang melekat pada pekerja informal, salah satunya tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Posisi negara yang sangat penting dalam kehidupan bersama memiliki alasan yang dapat dibenarkan, mengingat keberadaan masyarakat telah lebih dahulu ada dibandingkan dengan negara itu sendiri. Studi dalam bidang hukum berkaitan erat dengan perumusan norma-norma yang menjadi pedoman dalam membentuk suatu negara serta tata cara penyelenggaraannya. Menurut Jimly

Asshiddiqie, dalam pengelolaan negara secara modern, muncul gagasan sosialisme yang mengedepankan peran aktif negara dalam menangani masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Isnaini et al., 1945).

Pengertian kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah suatu keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak serta mengembangkan potensi diri untuk berperan secara aktif dalam kehidupan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang kehidupannya belum mencukupi, termasuk mereka yang masuk dalam kategori miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan, maupun mereka yang mengalami diskriminasi(Hasanah et al., 2024). Pemenuhan kesejahteraan ini sangat penting, khususnya bagi pekerja sektor informal yang hidup di bawah garis kemiskinan atau bekerja di luar hubungan kerja formal dengan penghasilan yang berada di bawah upah minimum atau tidak menentu.

Perwujudan nilai keadilan sosial dalam ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berpola terencana, memiliki arah yang jelas, serta bersifat berkelanjutan. Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan ini berfungsi sebagai alat perlindungan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, sakit, cacat, hari tua, dan kematian. Keberadaan regulasi yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pekerja menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan tersebut benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya(Puteri et al., 2023). Kesejahteraan sosial dapat tercapai apabila seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di sektor formal maupun informal, mendapatkan perlindungan hukum dan akses yang setara terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Bekerja tahun 2023

Sumber: <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/19963/pekerja-informal-masih-dominan-di-ri-di-atas-59/2>

Pada Februari 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 86,58 juta orang, atau 59,40 % dari total penduduk yang bekerja, berada dalam sektor informal (Muhyiddin, 2024). Sementara itu, pekerja formal berjumlah 59,19 juta orang, atau 40,60 % dari total tenaga kerja. Dibandingkan dengan Februari 2024, proporsi pekerja informal meningkat tipis dari 59,17 %. Jika merunut lebih jauh, porsi pekerja informal pernah turun menjadi sekitar 57,27 % pada Februari 2019, namun kembali naik mencapai puncak 60,12 % pada 2023, sebelum sedikit meredam ke 59,17% pada 2024, lalu kembali naik ke 59,40 % pada 2025 (Muhyiddin, 2024).

Fenomena tingginya pekerja informal ini mencerminkan sektor informal sebagai penyangga gejolak ekonomi. Kelompok ini mencakup mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, pekerja bebas, serta pekerja yang tak berupah. Meskipun lebih

mudah dimasuki dan fleksibel secara administratif, sektor informal kerap kali diiringi ketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan rentan terhadap perubahan ekonomi. Situasi ini berimbas pada beban ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah, karena pekerja informal umumnya tidak tercakup dalam program perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Kenaikan pekerja informal pada Februari 2025 didorong oleh beberapa kelompok status pekerjaan termasuk berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri, dan pekerja bebas di sektor non-pertanian. Demografis pekerja informal juga menunjukkan kecenderungan tertentu, seperti makin banyaknya perempuan yang masuk ke sektor informal terutama dalam usaha kecil seperti penyediaan makanan dan minuman, serta perdagangan eceran(Maharani, 2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 34 ayat 2, menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem jaminan sosial ditujukan untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dasar hukum penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS merupakan badan hukum publik di bawah tanggung jawab presiden, yang dibentuk untuk melaksanakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pembentukan BPJS bertujuan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan sosial dan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi peserta dan keluarganya(Rahim et al., 2023). Di Negara Indonesia BPJS dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dinyatakan bahwa PT Jamsostek secara resmi dibubarkan tanpa melalui

proses likuidasi. Sejak 1 Januari 2014, PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, tanpa pengecualian. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi para pekerja, dengan memberikan perlindungan dasar guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjamin kesinambungan pendapatan, baik secara sebagian maupun menyeluruh, sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang akibat risiko pekerjaan atau risiko sosial lainnya.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta peraturan pelaksanaannya yang mengamanatkan penyediaan perlindungan bagi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun sektor informal. Sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen penting dalam upaya perlindungan tersebut. Sistem ini mencakup berbagai program, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)(Agung & Tengah, 2023). Namun dalam implementasinya, terdapat kesenjangan akses yang cukup signifikan antara pekerja formal dan informal.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai indikator menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Tengah masih terkendala cakupan yang belum memadai, terutama pada pekerja informal. Data BPS menunjukkan struktur pasar kerja Jawa Tengah masih didominasi sektor informal, pada 2024 hanya sekitar 40,36% pekerja yang berada di sektor formal, sisanya 59,64% bekerja secara informal dan lebih sulit dijangkau program jaminan (JKK, JKM, JHT, JP). Dominasi informal ini menjadi hambatan awal karena pendaftaran dan pembayaran iuran bergantung pada kesadaran dan kemampuan bayar individu atau keluarga, bukan mekanisme payroll perusahaan.

Terdapat kesenjangan besar antara total angkatan kerja dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari sisi kepesertaan (Mancanegara & Provinsi Nusa, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut, mulai Maret 2025 dari sekitar 15 juta angkatan kerja, baru ±5,9 juta yang berstatus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Angka tersebut sejalan dengan berbagai pemberitaan daerah yang menekankan rendahnya “*ability to pay*” dan rendahnya literasi jaminan sosial pada pekerja informal. Kendala berikutnya adalah ketimpangan cakupan antar wilayah dan terbatasnya daya dukung APBD untuk mensubsidi iuran pekerja rentan. Empat kendala utama yang ada di Jawa Tengah adalah:

- (1) Basis pekerja informal yang besar sehingga sulit menerapkan pemotongan iuran otomatis;
- (2) Literasi dan kemampuan bayar pekerja BPU yang rendah sehingga kepesertaan tidak berkelanjutan;
- (3) Ketimpangan kapasitas fiskal daerah untuk menanggung iuran pekerja rentan; dan
- (4) Kepatuhan dan pembinaan pelaku usaha kecil/mikro yang terbatas sehingga sebagian pekerja semi-formal ikut terlepas dari perlindungan.

Berikut data pekerja di Kabupaten Banjarnegara:

No	Kategori	Jumlah (Orang)	Presentase
1.	Penduduk Bekerja (Pekerja)	547.271	93,74%
2.	Angkatan Kerja Total	583.820	100%

Keterangan: Data menunjukkan bahwa sebanyak 93,74% dari total angkatan kerja di Kabupaten Banjarnegara pada Agustus 2023 telah bekerja, sementara sisanya merupakan penganggur atau belum bekerja.

Pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara merupakan kelompok masyarakat yang tergolong rentan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Kerentanan ini lahir dari posisi mereka yang berada di luar struktur ketenagakerjaan formal, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai serta tidak terlibat dalam sistem relasi kerja yang diatur secara legal dan institusional. Sebagian besar pekerja sektor informal bekerja tanpa kontrak kerja tertulis, tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tidak terorganisir dalam serikat atau asosiasi pekerja (Satriawan et al., 2021). Kondisi ini membuat mereka menghadapi berbagai risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pendapatan, atau bahkan kematian, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang sistematis dari negara maupun institusi lainnya.

Ketidakpastian kerja dan penghasilan yang fluktuatif merupakan ciri dominan sektor informal yang berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi pekerjanya. Sebagian besar pekerja di sektor ini, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, tukang ojek, dan pekerja lepas lainnya, belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara aktif. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan seharusnya menjadi instrumen perlindungan penting yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hidup. Namun kenyataannya, keterlibatan pekerja informal dalam program jaminan sosial masih sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja informal mengenai hak dan kewajibannya serta minimnya sosialisasi regulasi menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi perlindungan jaminan sosial. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal sangat penting untuk menjadi fokus utama, karena sifat dan jenis kepesertaan mereka sangat rentan terhadap risiko serta ancaman sosial dan ekonomi. Kerentanan tersebut menyebabkan potensi terjadinya masalah yang cukup tinggi, yang dapat memicu permasalahan lebih kompleks seperti kemiskinan dan pengangguran.

Kesadaran hukum yang rendah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Pertama, minimnya sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan

secara langsung dan berkelanjutan kepada komunitas pekerja informal. Informasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan prosedur pendaftarannya seringkali tidak menjangkau pekerja yang berada di wilayah pedesaan atau pelosok. Kedua, keterbatasan informasi dan literasi hukum menyebabkan para pekerja informal tidak memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari hak konstitusional mereka. Ketiga, faktor ekonomi menjadi penghalang signifikan, di mana pekerja dengan pendapatan harian yang tidak menentu menganggap iuran BPJS sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1), jaminan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen penting dalam melindungi masyarakat, khususnya pekerja, agar kebutuhan dasar hidup mereka dapat terpenuhi secara layak. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) mencerminkan bahwa keberadaan jaminan sosial bukan sekadar program administratif, tetapi sebuah hak dasar yang harus dijamin negara maupun pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat (Inggal Ayu Noorsanti, 2023). Melalui definisi tersebut, terlihat bahwa jaminan sosial diposisikan sebagai upaya perlindungan komprehensif yang memberikan kepastian bagi tenaga kerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial-ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, substansi ayat ini menegaskan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja, khususnya di Banjarnegara, serta sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan (Aysah, 2024).

Regulasi yang ada sering kali belum mampu menjangkau seluruh pekerja informal secara efektif, baik karena keterbatasan kebijakan, mekanisme pendaftaran, maupun prosedur administratif yang rumit.

Peraturan yang bersifat generalis dan terlalu formalistik cenderung tidak cocok diterapkan secara langsung kepada kelompok pekerja ini tanpa penyesuaian. Akibatnya, banyak program jaminan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak menjangkau kelompok yang paling rentan tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan perlindungan sosial antara pekerja formal dan informal, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Situasi yang saat ini terjadi menimbulkan ironi tersendiri. Di satu sisi, negara memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok yang paling lemah secara sosial dan ekonomi. Namun di sisi lain, desain regulasi dan kebijakan perlindungan sosial yang ada sering kali tidak mampu menjangkau atau mengakomodasi kebutuhan spesifik pekerja sektor informal. Akibatnya, perlindungan yang seharusnya bersifat universal justru cenderung eksklusif dan tidak menjangkau kelompok marginal. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja informal tidak hanya merupakan akibat dari kurangnya informasi atau pendidikan hukum, tetapi juga merupakan produk dari kondisi sosial budaya dan ekonomi yang melingkupi kehidupan mereka. Misalnya, dalam masyarakat pedesaan atau komunitas pekerja tradisional, seringkali terdapat pola pikir dan nilai-nilai budaya yang tidak memandang penting perlindungan hukum atau jaminan sosial, karena terbiasa hidup dalam solidaritas komunitas atau mengandalkan jaringan sosial sebagai bentuk perlindungan informal (Sulistianingsih et al., 2022). Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap informasi, serta pengalaman buruk terhadap birokrasi publik, menjadikan pekerja informal cenderung bersikap pasif atau bahkan apatis terhadap program-program negara, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Dalam banyak kasus, ketidakpercayaan terhadap institusi negara juga menjadi penghalang partisipasi aktif masyarakat dalam program jaminan sosial (Hamdani et al., 2024).

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang

menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perdagangan kecil, jasa, dan kegiatan ekonomi nonformal lainnya, tingkat partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial, minimnya edukasi dari pemerintah daerah maupun BPJS Ketenagakerjaan, serta adanya anggapan bahwa program ini hanya penting bagi pekerja sektor formal, menjadi beberapa faktor penyebab tidak optimalnya cakupan kepesertaan di kalangan pekerja informal (Hamdani et al., 2024). Padahal, pekerja informal juga memiliki risiko kerja yang sama besar bahkan seringkali lebih tinggi dibandingkan pekerja formal.

REKAP DATA TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA DESA	USAHA	JUMLAH KEIKUTSERTAAN JAMINAN SOSIAL			
			KIS	JAMKESDA	BPJS KES	BELUM
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	LENGKONG	410	188	98	5	118
2	TANJUNGANOM	311	111	0	0	200
3	PINGIT	231	83	76	6	66
4	KINCANG	241	49	0	24	168
5	RAKIT	198	12	27	1	158
6	BADAMITA	806	350	214	50	192
7	LUWUNG	87	44	6	7	30
8	ADIPASIR	218	32	20	25	141
9	SITUWANGI	183	19	19	0	145
10	BANDINGAN	244	86	29	0	129
11	GELANG	125	4	0	5	116
JUMLAH		3054	978	489	123	1463

Gambar 1.3 Rekap data pekerja informal yang ikut serta dalam jaminan sosial Kec. Rakit Kab. Banjarnegara

Sumber: Disnaker Kabupaten Banjarnegara

Perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal harus bersifat transformatif, yaitu tidak hanya mengandalkan regulasi sebagai perangkat teknis, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Regulasi harus mampu menjembatani realitas sosial dengan tujuan hukum, melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan kontekstual. Pemahaman

terhadap struktur sosial, nilai-nilai lokal, norma komunitas, serta pola interaksi sosial masyarakat menjadi elemen penting dalam merumuskan strategi optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan?
2. Bagaimana upaya pemerintah mengoptimalkan tingkat kesadaran hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengkaji tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 1.3.2 Memahami upaya pemerintah mengoptimalkan tingkat kesadaran hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan akademik tentang pentingnya kesadaran hukum dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja sektor informal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam memahami hak-hak pekerja sektor informal yang sering kali terabaikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar teori yang kuat dalam mengkaji upaya optimalisasi kesadaran hukum di sektor ketenagakerjaan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- 1.4.2 Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada:

a. Pemerintah Daerah (Pemda)

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja sektor informal tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemda untuk merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan pekerja sektor informal, serta mengembangkan program-program sosial yang lebih inklusif untuk memastikan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja di sektor informal.

b. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Disnaker diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Penelitian ini memberikan data yang berguna untuk meningkatkan komunikasi dan penyuluhan kepada pekerja informal mengenai hak-hak mereka dalam sistem jaminan sosial, serta bagaimana cara mereka bisa mendapatkan manfaat tersebut. Disnaker juga dapat mengoptimalkan program pelatihan dan penyuluhan untuk memperluas akses dan pemahaman terhadap jaminan sosial.

c. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dalam menjangkau pekerja sektor informal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kendala dan tantangan yang dihadapi pekerja informal dalam mengakses jaminan sosial, yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan layanan, memperbaiki sistem pendaftaran, serta memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses oleh pekerja sektor informal. Hal ini akan mempercepat inklusi pekerja sektor informal dalam sistem jaminan sosial.

d. Perusahaan atau Organisasi Buruh

Perusahaan atau organisasi buruh dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program pelatihan dan pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerja sektor informal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kesadaran akan hak-hak pekerja dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perusahaan atau organisasi buruh dapat menyusun program yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai manfaat jaminan sosial serta cara-cara untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Ini juga bisa menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperkenalkan kebijakan kesejahteraan pekerja yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis/ Sumber	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Regulasi Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal yang Berkeadilan	Siti Ummu Adillah, (2020), Disertasi	Meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal melalui BPJS Ketenagakerjaan	Analisis hukum yang mendalam terkait regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan memberikan kontribusi teori baru dalam bidang hukum	Kebaharuan terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif dalam meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal dalam program
2.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al ‘Adl dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Makassar	Muhammad Risal (2022), Tesis	Sama-sama membahas perlindungan jaminan sosial untuk pekerja sektor informal.	Menggunakan konsep al ‘adl sebagai pendekatan filosofis dalam mengkaji implementasi jaminan sosial.	jaminan sosial ketenagakerjaan, mengidentifika si berbagai hambatan sosial dan administratif
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Panji Wibisana (2024), Tesis	Fokus pada perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal yang	Lebih fokus pada analisis hukum terhadap peserta BPJS	yang dihadapi pekerja informal dalam mengakses manfaat

	di Provinsi Sumatera Utara		terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.	Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.	jaminan sosial, serta memberikan rekomendasi
4.	Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan	Silvia N. Rajagukguk (2025), Jurnal	Fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.	Penelitian ini mengidentifikasi hambatan praktis yang dihadapi pekerja informal dalam mengakses jaminan sosial.	untuk strategi sosialisasi yang lebih partisipatif dan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam penelitian tesis ini, penulis akan
5.	Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli	Putu Dinda Sashia Putri, Komang Widhya Sedana Putra P, Ni Wayan Lasmi (2024), Jurnal	Sama-sama fokus pada upaya meningkatkan partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial.	Berfokus pada Kabupaten Bangli dan penggunaan teknologi dalam memperluas partisipasi, berbeda dengan penelitian yang lebih luas.	mengadaptasi pendekatan-pendekatan tersebut untuk mengoptimalkan tingkat kesadaran hukum dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
6.	Jaminan Sosial bagi Pekerja di Sektor Informal sebagai Wujud	Muhammad Aditya Yusuf	Menyediakan pemahaman mengenai pentingnya	Menghubungkan pelaksanaan jaminan sosial dengan prinsip	sektor informal di Kabupaten Banjarnegara.

	Pelaksanaan Sila Kelima UUD 1945 di Indonesia	(2025), Jurnal	perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.	Sila Kelima Pancasila, sementara lainnya fokus pada implementasi praktis.	
--	---	-------------------	---	---	--

2.2 Landasan Konseptual

Berikut adalah landasan konseptualnya:

2.2.1 Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu menjadi paling baik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Kata "optimal" sendiri berarti terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan (Hidayat & Irvanda, 2022). Jadi, mengoptimalkan adalah menjadikan sesuatu mencapai kondisi terbaiknya. Optimalisasi merujuk pada proses untuk mencapai hasil terbaik atau paling efisien dari suatu sistem, proses, atau tindakan tertentu. Konsep ini berfokus pada pencapaian kinerja terbaik dengan memaksimalkan hasil yang dapat dicapai dan meminimalkan sumber daya atau waktu yang digunakan. Optimalisasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, manajemen, bahkan kehidupan sehari-hari. Menurut beberapa ahli, seperti Schilling (2013), optimalisasi adalah upaya menemukan solusi terbaik dalam menghadapi masalah kompleks dengan mempertimbangkan berbagai batasan dan kendala yang ada. Bertsekas (1995) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah proses matematika yang berfokus pada penentuan nilai terbaik dari suatu fungsi objektif. Sementara itu, Dantzig (1963) mendefinisikan optimalisasi dalam konteks penelitian operasi sebagai pencarian solusi yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif tertentu dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Optimalisasi mencakup dua elemen utama, yakni fungsi objektif dan kendala(H Hikmawati, 2024). Fungsi objektif adalah tujuan utama dari proses optimalisasi itu sendiri, seperti memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya, sementara kendala adalah batasan-batasan yang ada yang mempengaruhi pencapaian hasil optimal, seperti keterbatasan sumber daya, waktu, atau faktor teknis lainnya. Dalam berbagai sektor, optimalisasi diterapkan untuk mencapai efisiensi dan hasil terbaik. Optimalisasi mengacu pada upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, optimalisasi adalah upaya untuk membuat suatu sistem atau proses bekerja dengan cara yang paling efektif dan efisien, memaksimalkan hasil yang dicapai dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada. Prinsip dasarnya adalah mencari keseimbangan antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan, serta memastikan bahwa setiap faktor yang mempengaruhi hasil akhir dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Istilah optimalisasi dipahami sebagai upaya memaksimalkan atau membuat lebih efektif segala potensi, strategi, dan instrumen hukum yang ada agar tercapai hasil yang lebih baik.

Optimalisasi di sini tidak sekadar meningkatkan pemahaman pekerja sektor informal mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup bagaimana kesadaran hukum tersebut dapat diinternalisasikan dan diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri dan membayar iuran. Dengan demikian, optimalisasi menekankan pada proses menata, memperbaiki, dan memperkuat peran berbagai pihak pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, organisasi pekerja, maupun masyarakat agar tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal benar-benar meningkat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi di mana pekerja informal di Banjarnegara tidak lagi berada dalam posisi rentan secara sosial-ekonomi karena telah terlindungi oleh sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.

2.2.2 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu konsep penting dalam dunia hukum yang mencerminkan pemahaman dan kepatuhan individu terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau yang seharusnya ada (Listyarini et al., 2025). Soerjono Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya tentang penilaian terhadap kejadian konkret, tetapi juga tentang pemahaman dan nilai-nilai yang mendasari fungsi hukum itu sendiri. Pada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kesadaran hukum sangat berperan penting untuk memastikan bahwa pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memahami hak-hak mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, kesadaran hukum dapat dipandang sebagai suatu proses internalisasi norma dan aturan hukum yang menjadikan individu atau kelompok masyarakat dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, ahli hukum terkemuka di Indonesia, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami, mematuhi, dan menghormati hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam buku “Sosiologi Hukum” (1986) menyatakan bahwa kesadaran hukum bukan hanya sekedar pengetahuan terhadap hukum, tetapi juga pengakuan terhadap kewajiban moral untuk taat pada hukum. Kesadaran hukum adalah kualitas sosial yang mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keadilan di dalam masyarakat. Bagi pekerja sektor informal, penting untuk memahami bahwa sektor informal seringkali tidak terhubung langsung dengan sistem formal jaminan sosial yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak yang diberikan oleh negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja sektor informal yang dapat diakses melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 6, yang mengatur kewajiban pemberi kerja dan pekerja untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial.

Namun pada kenyataannya, banyak pekerja sektor informal yang tidak menyadari hak-haknya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja di sektor formal, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Kesadaran hukum mereka terhadap hal ini cenderung rendah, sehingga mereka tidak mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang berakibat pada ketidakterlindunginya mereka apabila terjadi kecelakaan kerja atau saat pensiun. Selain itu, kesadaran hukum juga dapat dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak sosial dan ketenagakerjaan yang diatur oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara eksplisit diatur hak-hak pekerja, termasuk pekerja sektor informal, yang wajib dilindungi dalam hal jaminan sosial. Pasal 40 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Sri Handayani, 2025). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pekerja sektor informal menyadari akan hal ini. Oleh karena itu, optimisasi kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi sangat penting, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Pentingnya kesadaran hukum ini juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan sosial dalam rangka kesejahteraan sosial.” Kesadaran hukum dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pekerja, terutama yang berada di sektor informal,

dapat mengakses hak-hak mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang tinggi menjadi salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1), jaminan sosial dimaknai sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pekerja, termasuk sektor informal, memiliki hak hukum untuk memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial. Namun, kesadaran hukum pekerja masih menjadi kendala utama, karena banyak yang belum memahami kewajiban mendaftarkan diri serta manfaat yang akan diperoleh. Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang aturan hukum, tetapi juga melibatkan sikap positif dan kesiapan individu untuk mematuhi hukum tersebut. Sebagai langkah strategis, upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi pekerja. Pendidikan hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, akan memperkuat kesadaran hukum mereka. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera, serta mendorong partisipasi aktif pekerja sektor informal dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2.3 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya (Irfan, 2024). Dalam pengertian yang lebih luas, jaminan sosial ketenagakerjaan mencakup sistem perlindungan sosial yang diberikan untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau pensiun. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan

instrumen yang penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi pekerja dan mengurangi ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh mereka dan keluarganya. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum terkemuka di Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, terhadap risiko-risiko sosial yang berhubungan dengan pekerjaannya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat memperoleh kompensasi atau penggantian yang layak ketika menghadapi kondisi-kondisi yang mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.

Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari berbagai program yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan oleh badan yang berwenang, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar mereka memperoleh manfaat sosial berupa jaminan atas risiko yang terkait dengan pekerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Program-program ini dirancang untuk membantu pekerja dan keluarga mereka dalam menghadapi peristiwa yang dapat mengganggu kelangsungan hidup mereka, baik secara fisik maupun finansial. Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang BPJS mendefinisikan jaminan sosial sebagai “perlindungan yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk pemberian manfaat sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.”

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan juga diatur dalam Pasal 40 yang menegaskan bahwa pemberi kerja dan pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko ketenagakerjaan,

termasuk kecelakaan kerja, pensiun, dan jaminan hari tua. Pemberi kerja dan pekerja diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dijelaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan sosial dalam rangka kesejahteraan sosial.” Pasal ini menggarisbawahi hak setiap warga negara, termasuk pekerja, untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Pada Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2024 Ayat 1 nomor 6, “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya sekadar sebuah program sosial, tetapi juga merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang bekerja di Indonesia, termasuk pekerja sektor informal yang kerap kali terpinggirkan dari perlindungan sosial yang formal.

Jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Ditinjau & Nomor, 2024). BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup beberapa jenis perlindungan, yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, mulai dari perawatan medis hingga kompensasi finansial jika pekerja tidak dapat bekerja karena kecelakaan yang dialami.
2. Jaminan Kematian (JKM): Program ini memberikan bantuan finansial kepada keluarga atau ahli waris pekerja yang meninggal dunia, baik akibat kecelakaan kerja maupun sebab lainnya.
3. Jaminan Hari Tua (JHT): Program ini memberikan manfaat finansial kepada pekerja ketika memasuki usia pensiun atau tidak lagi bekerja.

4. Jaminan Pensiun (JP): Program ini memberikan penghasilan bulanan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun atau mengalami kehilangan kemampuan bekerja karena alasan tertentu, seperti kecacatan.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Program ini memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, berupa bantuan finansial sementara selama mencari pekerjaan baru.

Pada pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh pekerja di Indonesia, termasuk yang bekerja di sektor informal, mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Hal ini sangat relevan mengingat fakta bahwa banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, buruh harian, dan pekerja lepas, yang sering kali tidak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. BPJS Ketenagakerjaan juga berfungsi untuk memberikan perlindungan yang bersifat inklusif, dengan memperluas cakupan ke seluruh pekerja di Indonesia.

Dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada pemberian manfaat sosial, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum di kalangan pekerja tentang pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kesadaran hukum pekerja sangat diperlukan agar mereka memahami hak-hak yang mereka miliki serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja sektor informal, yang sering kali tidak memahami pentingnya perlindungan sosial ini. Kesadaran hukum yang rendah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi kepada pekerja melalui kampanye, pelatihan, dan pemberian informasi yang lebih mudah diakses. Upaya ini penting agar pekerja mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh perlindungan dan

jaminan sosial, serta bagaimana cara mereka dapat mendaftar dan mengikuti program-program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Melalui undang-undang dan peraturan terkait, negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa pekerja memperoleh akses penuh terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam program ini. Selain itu, kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pekerja perlu dibangun agar perlindungan sosial dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan sosial pekerja di Indonesia.

2.2.4 Pekerja

Payaman J. Simanjuntak seorang ahli ketenagakerjaan menerangkan bahwa, pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik di sektor formal maupun informal, dengan menerima imbalan dalam bentuk upah atau gaji, maupun tanpa upah secara langsung, misalnya pekerja keluarga. Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam dunia ketenagakerjaan yang memiliki peran utama dalam proses produksi dan pembangunan ekonomi suatu negara (Hukum et al., n.d.). Secara umum, pekerja dapat diartikan sebagai setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji dari pihak lain, baik itu individu, perusahaan, atau negara. Pekerja merupakan elemen utama yang mendukung kelangsungan berbagai sektor ekonomi, baik itu sektor formal maupun sektor informal. Pada ketenagakerjaan, istilah pekerja merujuk pada individu yang menjalankan aktivitas kerja dengan hubungan kerja tertentu, baik yang bersifat tetap, kontrak, harian, atau bahkan *freelance*.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 angka 2, pekerja didefinisikan sebagai "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

lain". Definisi ini menggaris bawahi bahwa pekerja adalah individu yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan mendapatkan imbalan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Dalam hal ini, pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang pekerja tidak hanya terbatas pada hubungan kerja yang bersifat kontraktual, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pekerjaan yang dilakukan di luar ikatan formal yang sering kali tidak terlihat dalam sistem hukum yang ada. Pendapat tentang pekerja juga diungkapkan oleh ahli hukum ketenagakerjaan, Soerjono Soekanto. Dalam bukunya "*Sosiologi Hukum*" (1986), Soekanto menjelaskan bahwa pekerja adalah individu yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk upah atau gaji. Dalam pandangan ini, pekerja tidak hanya dilihat dari aspek hubungan kontrak kerja yang formal, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Pekerja adalah elemen penting dalam struktur sosial yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk produksi barang dan jasa. Pekerja memiliki posisi sentral dalam penciptaan nilai tambah dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan oleh karenanya, hak-hak mereka perlu dilindungi oleh hukum agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan aman dan adil.

Pekerja dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan sifat pekerjaan dan hubungan kerjanya (Rajagukguk, 2002). Sebagai contoh, pekerja formal adalah mereka yang bekerja dengan ikatan kontrak yang jelas, seperti pekerja di perusahaan swasta atau pegawai negeri. Di sisi lain, pekerja informal mencakup individu yang bekerja dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak terikat dengan aturan formal yang berlaku, seperti pedagang kaki lima, buruh lepas, atau pekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki kontrak kerja tetap. Dalam kedua jenis pekerjaan tersebut, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, meskipun pekerja informal sering kali terlupakan dalam penerapan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja formal dan informal memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, seperti hak atas upah yang layak, hak atas keselamatan

kerja, hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, serta hak atas cuti dan waktu istirahat. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 88 dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak pekerja untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang wajib dibayar oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatur perlindungan sosial bagi pekerja, yang mencakup pekerja sektor formal maupun informal. Pasal 4 dalam undang-undang ini mengatur kewajiban untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pekerja di sektor informal tidak memiliki kontrak kerja yang jelas atau terikat pada aturan formal, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang diatur oleh negara. Keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi semua pekerja di Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi, pekerja memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses produksi. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Dalam teori ekonomi klasik, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang sangat penting, selain modal dan sumber daya alam. Para ahli ekonomi, seperti Adam Smith dan Karl Marx, mengakui bahwa pekerja adalah penggerak utama dalam sistem ekonomi, yang tanpa adanya pekerja, tidak mungkin ada produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, pekerja harus diberikan penghargaan yang layak, baik dalam bentuk upah yang sesuai, maupun dalam bentuk perlindungan sosial yang memadai. Menurut teori kapitalisme yang dikemukakan oleh Karl Marx, pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemilik modal (burjuis). Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan kekuasaan antara pemilik modal yang mengendalikan alat produksi dan pekerja yang

hanya memiliki tenaga kerja sebagai sumber daya yang mereka jual untuk mendapatkan penghasilan. Dalam teori ini, pekerja cenderung berada dalam posisi yang terpinggirkan, karena mereka tidak memiliki kontrol atas hasil dari pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja menjadi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ini dan memberikan hak-hak yang adil bagi mereka.

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, pekerja memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, hak pekerja lainnya juga diatur dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak pekerja seperti cuti, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Sebagai tambahan, pekerja juga dilindungi oleh sistem hukum internasional, khususnya melalui konvensi-konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), seperti Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, serta Konvensi No. 98 tentang Pemberian Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Secara Kolektif. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai konvensi ILO tersebut dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih luas kepada pekerja. Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak dasar kepada pekerja sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.

Secara keseluruhan, pekerja adalah individu yang memiliki peran fundamental dalam perekonomian dan sistem sosial. Dalam hubungan kerja, pekerja memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, baik dalam sektor formal maupun sektor informal. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak pekerja tersebut melalui berbagai peraturan yang mengatur ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan aman,

produktif, dan mendapatkan upah yang layak, serta dapat menikmati kesejahteraan yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan dalam pembangunan ekonomi.

2.2.5 Sektor Informal

Sektor informal adalah bagian dari perekonomian yang melibatkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem ekonomi atau hukum negara (Dhianita Amanda Pramesti, n.d.). Pekerja dalam sektor informal sering kali tidak memiliki hubungan kerja yang diatur secara formal dan tidak terdaftar dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku. Sektor ini mencakup berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan di luar regulasi ketenagakerjaan yang mengikat atau di luar pengawasan pemerintah, seperti petani, pedagang, buruh, supir, pengemudi ojek online, serta berbagai pekerjaan yang tidak tercatat secara administratif. Sektor informal juga dikenal dengan sebutan sektor ekonomi yang tidak terorganisir atau ekonomi bayangan.

Menurut definisi yang diungkapkan oleh ahli ekonomi, Keith Hart dalam bukunya *Money in an Unequal World* (2002), sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang tidak diatur oleh hukum dan kebijakan publik, yang tidak tercatat dalam sistem pajak dan tidak terproteksi oleh perlindungan sosial yang disediakan oleh negara. Dalam konteks ini, pekerja di sektor informal sering kali bekerja dalam kondisi yang kurang stabil dan rentan, karena mereka tidak dilindungi oleh hak-hak ketenagakerjaan yang secara formal diatur oleh negara. Pekerja sektor informal juga sering kali menghadapi ketidakpastian terkait pendapatan, kondisi kerja, dan jaminan sosial.

Keith Hart menggambarkan sektor informal sebagai bagian dari perekonomian yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan dinamika pasar tenaga kerja yang berubah. Menurutnya, sektor ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diakomodasi oleh sektor formal, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Keberadaan sektor informal sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang

kesulitan memperoleh pekerjaan di sektor formal, baik karena ketidakmampuan untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan maupun karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor formal. Sektor informal juga diatur dalam berbagai peraturan yang mengakui eksistensinya meskipun pekerja di sektor ini tidak memiliki hubungan kerja yang diatur secara formal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja, termasuk pekerja yang bekerja di sektor informal, meskipun dalam prakteknya, perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal seringkali tidak seoptimal pekerja sektor formal. Dalam Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan bahwa pekerja adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain," tanpa membedakan apakah mereka bekerja di sektor formal atau informal (NINIS LELIYA NABABAN, 2025). Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara spesifik, pekerja sektor informal tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal jaminan sosial dan hak-hak dasar sebagai pekerja.

Namun, dalam praktiknya, pekerja sektor informal sering kali kesulitan untuk mengakses perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakterdaftarannya mereka dalam sistem formal, yang menghambat partisipasi mereka dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sektor informal, yang juga disebut sebagai sektor ekonomi non-formal, memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor formal, yang lebih terstruktur dan diatur oleh undang-undang yang lebih ketat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan kesempatan bagi pekerja sektor informal untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan sosial, baik di sektor formal maupun informal." Dalam hal ini, meskipun pekerja sektor informal tidak terikat oleh perjanjian kerja formal

atau perusahaan, mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja sektor formal, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pekerja sektor informal memahami hak-hak mereka atau tidak mengetahui prosedur untuk mendaftar dalam program jaminan sosial. Ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang memadai menyebabkan banyak pekerja sektor informal tidak mengakses perlindungan yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan sosialisasi yang lebih luas sangat penting dalam mengoptimalkan partisipasi pekerja sektor informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Fanny W. Kurniawan, seorang pakar ekonomi ketenagakerjaan, dalam penelitiannya tentang sektor informal, sektor ini sering kali dianggap sebagai "sektor penyangga" yang menampung mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Pekerja sektor informal tidak hanya bekerja dengan penghasilan yang tidak tetap, tetapi juga sering kali menghadapi risiko sosial yang lebih tinggi, seperti ketidakpastian pendapatan, tanpa adanya perlindungan kesehatan atau jaminan sosial lainnya. Kurniawan mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal, perlu ada peran aktif dari pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang lebih inklusif dan melibatkan pekerja informal dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Sektor informal tidak hanya mencakup pekerjaan yang dilakukan secara individu, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak terdaftar dalam sistem perpajakan dan jaminan sosial. Ini termasuk usaha-usaha yang sifatnya tidak tetap, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, petani, nelayan, dan pekerja rumah tangga. Meskipun demikian, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mampu bekerja di sektor formal.

Selain itu, sektor informal sering kali menjadi tempat bagi mereka

yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, atau karena faktor diskriminasi sosial. Dalam konteks ini, sektor informal berperan sebagai salah satu pilar dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Oleh karena itu, keberadaan sektor informal bukanlah hal yang perlu dihindari, tetapi lebih kepada bagaimana sektor ini bisa didorong untuk berkembang secara positif dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap perlindungan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan yang layak. Sektor informal adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia yang memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun pekerja di sektor informal tidak memiliki status hukum yang jelas dan tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan yang formal, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan sosial dan hak-hak dasar sebagai pekerja. Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang BPJS harus terus memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dan meningkatkan kesadaran hukum mereka tentang hak-hak yang mereka miliki. Dengan demikian, sektor informal dapat berkembang menjadi sektor yang lebih aman dan sejahtera bagi pekerjanya, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

2.3 Landasan Teoritis

2.3.1 Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto merupakan salah satu teori penting dalam bidang sosiologi hukum yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat memahami, menghargai, dan

menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hukum dapat berfungsi secara efektif, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui keberadaan hukum, tetapi juga harus memiliki keyakinan bahwa hukum tersebut adil dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Teori kesadaran hukum bukan hanya merupakan persoalan kognitif (pengetahuan), tetapi juga melibatkan aspek afektif (sikap) dan konatif (tindakan)(AN Salsabilla, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui norma dan peraturan yang berlaku. Pemahaman hukum mencakup penghayatan terhadap maksud dan tujuan hukum, serta bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial. Sikap hukum menunjukkan sejauh mana individu atau masyarakat menerima dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Sedangkan perilaku hukum merupakan bentuk konkret dari kesadaran hukum, yakni bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Keempat indikator ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Teori ini juga menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah, misalnya, kesadaran hukum cenderung lemah karena keterbatasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum. Demikian pula, dalam masyarakat dengan budaya paternalistik atau tradisional, ketaatan terhadap hukum sering kali didasarkan pada otoritas sosial (seperti tokoh masyarakat atau pemimpin adat) daripada kesadaran rasional terhadap norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang keras, tetapi juga melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan hukum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

Teori kesadaran hukum ini juga mengakui bahwa kesadaran hukum tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, misalnya, kesadaran hukum cenderung lemah karena keterbatasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum. Faktor sosial dan budaya juga turut berperan penting dalam pembentukan kesadaran hukum. Dalam masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan atau budaya paternalistik, ketaatan terhadap hukum sering kali didasarkan pada otoritas sosial, seperti tokoh masyarakat atau pemimpin adat, bukan pada kesadaran rasional terhadap norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya melalui penegakan hukum yang keras, tetapi juga melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan hukum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, teori Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang tinggi. Pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh harian, atau pekerja rumah tangga sering kali berada di luar jangkauan sistem hukum formal dan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap informasi hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya kesadaran hukum mereka. Akibatnya, mereka sering kali tidak menyadari bahwa mereka juga berhak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Melalui perspektif teori kesadaran hukum, dapat dianalisis bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan pekerja sektor informal merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan sosial mereka. Jika pekerja memahami hak-hak mereka terhadap jaminan sosial, maka mereka akan lebih proaktif untuk mendaftarkan diri ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, atau menuntut hak mereka jika tidak mendapatkan

perlindungan dari pemberi kerja. Selain itu, faktor budaya lokal di Kabupaten Banjarnegara juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pekerja. Dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, hubungan kerja sering kali didasarkan pada kepercayaan personal, bukan pada kontrak hukum formal. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pekerja untuk menuntut hak hukum mereka, karena dianggap bertentangan dengan norma sosial setempat.

Teori Soerjono Soekanto memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami dinamika tersebut. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, maupun budaya. Lebih dari itu, teori ini juga memberikan arah bagi upaya peningkatan kesadaran hukum melalui program edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta BPJS Ketenagakerjaan dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pekerja sektor informal, diharapkan mereka tidak hanya memahami hak-hak hukum mereka, tetapi juga mampu memperjuangkan dan melaksanakan kewajiban hukum secara bertanggung jawab. Dengan demikian, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bukan hanya memberikan penjelasan teoretis, tetapi juga menawarkan kerangka praktis dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan terlindungi secara sosial.

2.3.2 Teori Welfare State

Teori Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan salah satu teori penting dalam kajian ilmu sosial, ekonomi, dan hukum yang menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Teori ini dikembangkan oleh para ahli seperti T.H. Marshall dan Gøsta Esping-Andersen yang melihat bahwa negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk melindungi warganya dari berbagai risiko sosial yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka, seperti

kemiskinan, pengangguran, sakit, kecelakaan kerja, dan ketidaksetaraan sosial. Konsep Welfare State berangkat dari gagasan bahwa kesejahteraan tidak semata menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijamin melalui kebijakan publik dan sistem hukum yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkeadilan.(Mustainah, 2022).


T.H. Marshall dalam karyanya *Citizenship and Social Class* (1950) menjelaskan bahwa negara kesejahteraan dibangun atas tiga pilar utama hak kewarganegaraan, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil meliputi kebebasan individu seperti hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Hak politik mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, seperti memilih dan dipilih. Sementara itu, hak sosial mencakup hak untuk menikmati standar kesejahteraan minimum, termasuk pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Bagi Marshall, hak sosial merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Melalui hak sosial inilah, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (*regulator*), tetapi juga sebagai pelindung (*protector*) dan penyedia (*provider*) bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Sementara itu, Gøsta Esping-Andersen memperluas konsep Welfare State dengan menekankan bahwa peran negara dalam kesejahteraan tidak hanya sebatas memberikan bantuan sosial, tetapi juga harus mampu menciptakan sistem yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam bukunya *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (1990), Esping-Andersen mengidentifikasi tiga model utama negara kesejahteraan, yaitu liberal, konservatif, dan sosial-demokratis. Negara dengan model liberal (seperti Amerika Serikat) memberikan bantuan sosial secara terbatas dan lebih menekankan tanggung jawab individu. Model konservatif (seperti Jerman) menitikberatkan pada perlindungan keluarga dan hubungan kerja. Sementara model sosial-demokratis (seperti negara-negara Skandinavia) memberikan perlindungan sosial universal kepada seluruh

warga tanpa memandang status ekonomi atau jenis pekerjaan. Model terakhir inilah yang paling ideal karena mencerminkan prinsip keadilan distributif dan solidaritas sosial.

Penerapan prinsip Welfare State dapat dilihat dari amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Negara diwajibkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif agar seluruh warga negara, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, memperoleh akses yang adil terhadap sistem perlindungan sosial. Namun, dalam praktiknya, pekerja sektor informal sering kali tidak terjangkau oleh sistem jaminan sosial formal seperti BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan penghasilan. Dalam penelitian mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara, teori Welfare State memiliki relevansi yang kuat. Melalui teori ini, dapat dianalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah maupun pusat telah menjalankan fungsi negara kesejahteraan dengan memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh. Pekerja sektor informal merupakan bagian dari masyarakat yang berkontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi sering kali terabaikan dalam kebijakan perlindungan sosial. Teori ini memberikan dasar normatif bahwa negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka, bukan hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang memastikan hak-hak mereka terlindungi secara efektif. Selain itu, teori Welfare State juga membantu menjelaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja sektor informal. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, pekerja informal sulit untuk mengakses program jaminan sosial yang telah disediakan. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya sebatas menyediakan sistem perlindungan sosial,

tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memanfaatkannya. Dengan menerapkan prinsip Welfare State secara konsisten, pemerintah dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi kelompok tertentu, melainkan hak universal bagi seluruh warga negara Indonesia.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Secara umum, terdapat tiga pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam suatu penelitian, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah metode kualitatif. Metode ini berfokus pada fenomena alami, nyata, subjektif, dan interaktif dengan partisipan (Yusanto, 2020). Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada sudut pandang partisipan atau informan. Creswell menyatakan bahwa peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada partisipan secara terbuka dan mendalam, kemudian mengumpulkan data dari ucapan dan menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini juga dapat dipahami sebagai pendekatan penelitian naturalistik yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks tertentu dengan sifat yang khusus.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri, yakni fokus pada deskripsi fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan dengan memperhatikan interpretasi ilmiah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi melalui pendekatan mendalam terhadap subjek penelitian, terutama dalam hal perilaku dan tindakan, dengan penyajian dalam bentuk deskripsi yang mudah dipahami. Berbeda dengan penelitian kualitatif, metode kuantitatif fokus pada pengujian teori melalui pengukuran variabel menggunakan angka dan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif bertujuan menghasilkan data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis untuk memberikan jawaban terhadap fenomena sosial. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, menyeluruh, dan berorientasi pada asumsi dari data yang diperoleh (Charismana et al., 2022). Berdasarkan perbedaan ini, penelitian ini memfokuskan pada metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif

yang mendalam, memungkinkan pembaca memahami fenomena secara rinci.

Penelitian kualitatif lebih menonjolkan makna dari perspektif subjek penelitian, dengan tujuan mengungkap kenyataan yang terjadi di lapangan melalui pendekatan alamiah dan analisis data yang mendalam. Penelitian ini bersifat deduktif, yang mengutamakan makna-makna dalam setiap peristiwa. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif memberikan deskripsi naratif tentang kegiatan penelitian. Manusia berperan sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif, yang bersifat naturalistik dan masuk dalam kategori *naturalistic inquiry*. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dimulai dengan memeriksa peraturan BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta peraturan turunannya. Peraturan-peraturan ini digunakan sebagai pedoman utama dalam penelitian ini untuk menguji dan mengaitkan konteks permasalahan yang dibahas. Penulis juga menggunakan literatur lain berupa jurnal dan buku-buku terkait sebagai referensi tambahan untuk membuat penelitian ini lebih komprehensif.

Penulis memilih pendekatan kualitatif ini karena penelitian ini memenuhi unsur-unsur dasar penelitian kualitatif, antara lain:

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan sumber data langsung. Penelitian berfokus terkait dengan kesadaran hukum pada kalangan pekerja informal yang masih rendah pada kepesertaan jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan
- b. Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengapa banyak pekerja informal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial. Dengan melihat berbagai aspek, mulai dari kurangnya kesadaran hukum pekerja informal hingga kendala administratif atau ketidaktahuan tentang manfaat BPJS, penelitian ini akan menggali lebih dalam penyebab – penyebab utama yang menghambat program tersebut.
- c. Data yang diperoleh dari Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pekerja sektor informal akan dianalisis secara akurat untuk menghasilkan

kesimpulan yang mendalam mengenai kesadaran hukum pekerja informal. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana pekerja informal memahami hak mereka dalam memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk mendaftar atau tidak dalam program tersebut.

d. Penjelasan terperinci mengenai fenomena ini akan disajikan secara deskriptif, dimulai dari pemahaman umum tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan hingga pembahasan yang lebih rinci dan komprehensif terkait dengan kesadaran hukum pekerja informal. Hasil analisis akan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang ada, serta rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan rasa ingin tahu manusia terhadap permasalahan yang ada, yang diselidiki melalui pendekatan ilmiah (Syahrizal & Jailani, 2023). Di Indonesia, penelitian hukum telah banyak dilakukan, baik melalui metode penelitian empiris maupun normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal, dengan fokus pada kajian aspek internal dari hukum positif. Penelitian ini memungkinkan untuk memanfaatkan temuan dari penelitian empiris serta ilmu lainnya guna memberikan analisis dan penjelasan hukum tanpa mengubah karakter dasar dari penelitian normatif itu sendiri. Penelitian normatif biasanya melibatkan berbagai pendekatan, seperti perundang-undangan, konsep, analisis, perbandingan, historis, filsafat, dan studi kasus, untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang ada. Langkah-langkah dalam penelitian normatif antara lain:

- a) mengidentifikasi latar belakang yang menjelaskan kondisi norma,
- b) merumuskan masalah, dan

c) mengidentifikasi teori, konsep, atau dasar teoritis yang akan digunakan sebagai dasar analisis.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Non-Doctrinal (Empiris). Penelitian non-doctrinal berfokus pada aspek empiris, yakni bagaimana hukum diterapkan dan dipahami di masyarakat. Jenis ini sering menggunakan data primer, seperti wawancara, survei, atau observasi, untuk menggali dampak hukum. Di sisi lain, penelitian hukum empiris berfokus pada masyarakat sebagai objek penelitian, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami respon serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada di lapangan, melalui pengamatan langsung atau wawancara mengenai perilaku manusia. Penelitian ini, yang juga dikenal dengan penelitian yuridis empiris, melihat dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Peneliti memilih pendekatan ini karena dirasa lebih sesuai dengan permasalahan yang diangkat, seperti kesadaran hukum pekerja informal terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum di lapangan mengenai permasalahan yang ada. Data yang dikumpulkan harus bersifat empiris dan diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi merumuskan masalah yang relevan dengan peristiwa hukum yang ada, mengumpulkan data empiris melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta memastikan validitas data yang diperoleh.

Penulis memilih untuk tidak menggunakan penelitian normatif karena pendekatan tersebut lebih menekankan pada analisis perundang-undangan dan tidak melibatkan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan normatif hanya akan menghasilkan data berdasarkan perspektif hukum yang tertulis, yang dirasa kurang tepat untuk penelitian ini yang mengangkat masalah yang terjadi di masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai kesadaran hukum terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna memaksimalkan pendaftaran kepesertaan pekerja informal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang memberikan gambaran langsung tentang praktik di lapangan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal dan sektor formal. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara merupakan kantor cabang dari BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Tengah dan DIY, dengan fokus lokasi penelitian pada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang memiliki beragam sektor pekerjaan, termasuk sektor informal yang cukup berkembang. Selain itu, Kabupaten Banjarnegara memiliki mobilitas pekerja yang tinggi, khususnya di daerah pinggiran, sehingga memilih BPJS Ketenagakerjaan di daerah ini memberikan wawasan lebih terkait dengan peranannya dalam mengakomodasi pekerja informal yang banyak terdapat di wilayah tersebut.

3.4 Lokasi Penelitian

Kabupaten Banjarnegara terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan posisi strategis yang menghubungkan beberapa daerah di sekitarnya. Kabupaten ini memiliki beragam sektor ekonomi yang berkembang, mulai dari pertanian, industri, hingga sektor informal. Banjarnegara juga dikenal dengan keberagaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai wilayahnya, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Pemilihan Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu kesadaran hukum pekerja informal terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kabupaten Banjarnegara memiliki populasi pekerja

informal yang signifikan, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan UMKM. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih terbilang rendah, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian ini.

Selain itu, Banjarnegara memiliki tingkat mobilitas pekerja yang cukup tinggi, mengingat banyaknya pekerja yang berpindah antar daerah untuk mencari peluang kerja atau untuk meningkatkan penghasilan mereka. Hal ini membuat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara memiliki peran yang penting untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, terutama sektor informal yang seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam pendaftaran kepesertaan. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Banjarnegara untuk melihat lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pekerja informal dan tantangan yang dihadapi dalam mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kabupaten Banjarnegara menjadi lokasi yang tepat karena menggambarkan situasi nyata terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta memberikan gambaran yang representatif mengenai dinamika pekerja informal dan peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu data primer dan data sekunder (Safrudin et al., 2023). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua sumber data tersebut yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif:

1. Sumber Data Primer:

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu informan atau objek yang sedang diteliti. Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*) adalah definisi singkat dari data primer. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh

melalui responden dan narasumber yang didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yakni Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara. Wawancara dilakukan dengan pihak Disnaker Kabupaten Banjarnegara, pihak internal BPJS Ketenagakerjaan, terutama pegawai atau pejabat yang relevan dengan topik penelitian, serta pekerja sektor informal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Proses wawancara ini akan dilakukan melalui kontak langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih detail dan mendalam melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Selain wawancara, penelitian ini juga akan menggunakan metode observasi, di mana peneliti akan mengamati langsung keadaan di lapangan sesuai dengan pertanyaan dan indikator yang telah disusun sebelumnya.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang sudah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh pihak lain disebut data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti literatur, dokumentasi, dan dokumen terkait. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis: data pribadi, data publik, dan data hukum. Data pribadi mencakup dokumen yang disimpan oleh lembaga terkait, sedangkan data publik meliputi arsip yang dimiliki oleh instansi pemerintahan dan data yang dipublikasikan untuk umum. Data hukum sekunder meliputi bahan hukum yang tidak mengikat, seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah, serta penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, sumber hukum sekunder terdiri dari literatur yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja sektor informal, seperti jurnal, buku, tesis, disertasi, dan sumber-sumber online yang terpercaya. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman teoritis terkait kesadaran hukum pekerja informal terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data sekunder ini akan berfungsi sebagai pendukung dan pembanding dari data primer yang diperoleh, sehingga penelitian ini memiliki landasan teoritis yang kuat dan

mendukung analisis serta pemahaman terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Teknik ini dipilih karena karakteristik populasi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara yang sangat beragam dan tidak memiliki data populasi yang terstruktur secara pasti. Menurut Sugiyono (2022:133), purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memilih subjek yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, teknik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi dan pemahaman terhadap konteks sosial, bukan pada jumlah responden semata. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi sasaran adalah pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara, yang mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti petani, pedagang, buruh, supir, dan ojek online. Pekerja sektor informal merupakan kelompok yang paling rentan secara sosial dan ekonomi, karena sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja, tidak mendapatkan perlindungan hukum secara memadai, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemilihan sampel secara purposive menjadi langkah yang strategis untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tingkat kesadaran hukum mereka terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penerapannya, peneliti terlebih dahulu menetapkan beberapa kriteria informan yang akan dijadikan sampel penelitian. Kriteria pertama adalah pekerja sektor informal yang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara dan aktif bekerja pada sektor informal minimal selama satu tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar informan memiliki pengalaman yang cukup dalam

menghadapi berbagai dinamika sosial ekonomi di sektor tersebut. Kriteria kedua adalah pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena kelompok inilah yang paling relevan untuk menggambarkan kondisi kesadaran hukum yang hendak diteliti. Kriteria ketiga adalah kesediaan informan untuk memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Dengan menggunakan kriteria tersebut, peneliti berupaya memilih informan yang benar-benar mampu memberikan gambaran konkret mengenai tingkat pemahaman hukum dan sikap terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain pekerja informal, peneliti juga mengambil sampel dari kalangan informan kunci (key informants) yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai kebijakan dan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Informan ini antara lain berasal dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara, yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarnegara, yang memahami secara langsung mengenai kepesertaan, kendala sosialisasi, dan tantangan implementasi program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berasal dari perspektif pekerja sebagai penerima manfaat, tetapi juga dari lembaga penyelenggara dan pembuat kebijakan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.

Teknik purposive sampling ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam (rich information), karena setiap informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap topik penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara matematis, melainkan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh dari wawancara sudah berulang dan tidak ada temuan baru yang muncul. Secara umum, penelitian dengan pendekatan kualitatif seperti ini dapat melibatkan sekitar 10 sampai 20 informan utama, tergantung pada kompleksitas fenomena yang dikaji dan

keberagaman informasi di lapangan. Pemilihan purposive sampling juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerja sektor informal di Banjarnegara tidak terdaftar dalam sistem administrasi tenaga kerja formal, sehingga penggunaan teknik sampling acak (random sampling) sulit dilakukan. Selain itu, sebagian besar pekerja informal tidak terhimpun dalam organisasi resmi, sehingga pendekatan berbasis pertimbangan tertentu menjadi satu-satunya cara efektif untuk menjangkau kelompok sasaran penelitian.

Selain menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini juga menerapkan teknik snowball sampling untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan informan tambahan yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan setelah peneliti memperoleh sejumlah informan awal melalui purposive sampling, yaitu individu yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Melalui metode snowball sampling, setiap informan awal diminta untuk merekomendasikan atau mengenalkan individu lain yang memiliki karakteristik serupa atau relevan dengan topik penelitian. Proses ini terus berlanjut secara berantai hingga peneliti memperoleh data yang dianggap jenuh (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menambah temuan baru.

Penggunaan teknik snowball sampling dalam penelitian ini dinilai sangat efektif karena populasi pekerja sektor informal sulit diidentifikasi secara langsung, mengingat sebagian besar tidak terdaftar dalam lembaga formal maupun organisasi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis jaringan sosial melalui rekomendasi informan menjadi langkah strategis untuk menjangkau responden yang sebelumnya tidak diketahui peneliti. Selain itu, penerapan snowball sampling memungkinkan peneliti membangun kepercayaan dengan informan melalui hubungan sosial yang telah ada, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih

mendalam, terbuka, dan partisipatif. Dengan demikian, kombinasi antara purposive sampling dan snowball sampling membantu peneliti memperoleh data yang lebih kaya, akurat, serta merepresentasikan kondisi nyata di lapangan mengenai kesadaran hukum pekerja sektor informal terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dan terpercaya. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dan informan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak terkait untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai kesadaran hukum pekerja sektor informal terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja informal, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan menyusun pertanyaan terstruktur sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan dan akan diajukan kepada informan yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

b) Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati langsung keadaan dan situasi di lokasi penelitian atau di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian. Teknik ini melibatkan penggunaan panca indera, seperti pendengaran dan penglihatan. Observasi bertujuan untuk mengamati fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait

dengan kesadaran hukum pekerja sektor informal terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hasil dari observasi ini akan berupa deskripsi fenomena yang diamati secara langsung dan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengamatan akan dilakukan pada aktivitas sehari-hari pekerja sektor informal dan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

c) Studi Pustaka dan Analisis Literatur

Studi pustaka dan analisis literatur digunakan untuk memahami konteks kesadaran hukum terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. Sumber literatur yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan aturan turunannya. Sumber ini akan dikombinasikan dengan literatur lain, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan tesis yang relevan, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai konsep dan teori BPJS Ketenagakerjaan serta kesadaran hukum. Studi pustaka ini bertujuan untuk mendukung pemahaman tentang bagaimana peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal, serta memberikan dasar teoritis yang kokoh bagi analisis dalam penelitian ini.


3.7 Validitas Data

Validitas data merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian. Validitas data bertujuan untuk memastikan akurasi dan ketepatan data yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi data untuk memastikan keakuratan atau validitas data, guna menghasilkan hasil yang lebih akurat dan komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, validitas data lebih ditekankan pada keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh dari sumber informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Triangulasi (*Triangulation*), Triangulasi adalah teknik yang paling umum digunakan untuk memvalidasi data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi melibatkan

penggunaan beberapa sumber data, metode pengumpulan data, atau teori yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan memperkuat validitas temuan.

1. **Triangulasi Data**

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini akan diperiksa kembali untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan akurat. Tujuan triangulasi data adalah untuk memastikan bahwa data yang disajikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan menggabungkan variasi data dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang diperoleh akan dikombinasikan melalui metode triangulasi data. Dalam penelitian ini, triangulasi data akan melibatkan studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka akan digabungkan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk memeriksa kesesuaian atau perbedaan data yang telah dikumpulkan.



Gambar 3.1 Triangulasi data

2. **Triangulasi Teori**

Selain variasi data, penelitian ini juga akan menggunakan beberapa perspektif teori untuk menganalisis hasil penelitian. Dua teori yang berbeda akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Dengan menggunakan ketiga teori ini, penulis berharap dapat

memberikan hasil penelitian yang lebih akurat, mendalam, dan komprehensif. Triangulasi teori berfungsi untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Kedua teori tersebut akan digunakan untuk menggali lebih dalam tentang kesadaran hukum pekerja sektor informal terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dari dua sudut pandang teoritis yang berbeda, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang diambil oleh penulis untuk menyusun dan mengelola data yang telah diperoleh secara sistematis dan efektif (Safrudin et al., 2023). Proses analisis data ini dilakukan dengan melalui tiga prosedur utama, sebagai berikut:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyaringan data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengambilan dan sumber data, dengan tujuan untuk memilih data yang penting dan esensial untuk penelitian. Langkah ini berfungsi untuk memfokuskan hasil penelitian pada data inti, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan dan mengambil keputusan. Proses reduksi data mencakup abstraksi, pemilihan inti data berdasarkan yang relevan, serta pengelompokan data menjadi kategori-kategori yang lebih sederhana dan terstruktur tanpa menghilangkan substansi yang penting. Reduksi data menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian, membantu penulis untuk menyajikan hasil penelitian secara lebih efektif.

b) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara visual maupun verbal, agar pembaca lebih mudah memahami data yang telah diperoleh dalam penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dimengerti, serta mendukung pengambilan keputusan. Penyajian data yang baik juga

harus memperhatikan beberapa faktor seperti keefektifan visualisasi, urutan penyajian yang logis, serta penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Semua faktor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, sehingga dampak dari penelitian menjadi lebih maksimal.

c) Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data sangat penting untuk memeriksa akurasi dan ketepatan data yang telah dikumpulkan, serta memastikan bahwa data tersebut selaras dengan tujuan dan hasil yang diinginkan dari penelitian. Dalam tahap ini, penulis memeriksa kesalahan pengukuran data dan memastikan bahwa data yang terkumpul sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah verifikasi selesai, penulis akan menarik kesimpulan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran terkait fenomena atau pola perilaku yang ditemukan dalam penelitian.

3.9 Jadwal Penelitian

a. Bulan ke-1 (Juni):

1. Penyusunan proposal penelitian, penentuan topik, dan pengumpulan referensi terkait BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja sektor informal.

b. Bulan ke-2 (Juli) :

1. Pengajuan proposal tesis dan persiapan wawancara serta observasi, mulai pengumpulan data awal melalui studi pustaka.
2. Pelaksanaan wawancara dengan Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja sektor informal, serta observasi di lapangan.
3. Pengolahan dan analisis data dari wawancara dan observasi, integrasi dengan studi Pustaka. Dilanjutkan Verifikasi data dan

analisis lanjutan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data dengan tujuan penelitian.

c. Bulan ke-3 (Agustus)

1. Penyusunan laporan hasil penelitian sementara dan analisis mendalam mengenai temuan yang didapatkan.
2. Penulisan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data.
3. Revisi laporan tesis berdasarkan umpan balik dari pembimbing dan finalisasi laporan penelitian.
4. Persiapan untuk presentasi dan pengajuan tesis.

Kabupaten Banjarnegara adalah daerah yang terletak di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara dalam letak astronomisnya berada pada $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 29' - 109^{\circ} 45'$ Bujur Timur. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Banjarnegara memiliki empat perbatasan, sebagai berikut:

- a) Batas Selatan : Kabupaten Kebumen
- b) Batas Barat : Kabupaten Banyumas
- c) Batas Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- d) Batas Timur : Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Banjarnegara sejatinya merupakan daerah dengan kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, yang membuat Kabupaten Banjarnegara memiliki suhu rata-rata sekitar $20-30^{\circ}$ celcius. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu $1.069,71 \text{ km}^2$ dengan terdapat 20 kecamatan serta 278 desa dan 12 kelurahan. Penduduk Kabupaten Banjarnegara terdiri dari banyak suku, golongan, agama, dan budaya, dengan mayoritas etnis Jawa serta beberapa etnis lain yang berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis.

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah bersejarah di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan wilayah Banyumas Raya. Salah satu sejarah pentingnya adalah keberadaan Kerajaan Kadipaten Banjarnegara yang memiliki peranan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nama Banjarnegara berasal dari dua kata, yakni "Banjar" yang berarti daerah atau permukiman, dan "Negara" yang berarti pemerintahan atau kerajaan. Sehingga Banjarnegara dapat diartikan sebagai daerah yang memiliki pemerintahan sendiri di masa lampau. Dalam sejarahnya, Kabupaten Banjarnegara mengalami berbagai perubahan pemerintahan, termasuk masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1831, wilayah ini resmi menjadi bagian dari

Karesidenan Banyumas. Kabupaten Banjarnegara semakin berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara memiliki penduduk sejumlah sekitar 1.017.767 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Tidak hanya etnis dan agama saja yang beragam, tetapi juga mata pencaharian penduduknya bervariasi, seperti petani, buruh, pedagang, pegawai pemerintahan, dan lain sebagainya. Keberagaman ini menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi perkembangan daerah. Saat ini, Kabupaten Banjarnegara terus berkembang dengan berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Potensi daerah ini semakin meningkat dengan adanya berbagai infrastruktur yang mendukung kemajuan, seperti fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, fasilitas kesehatan yang mencakup rumah sakit dan puskesmas, serta berbagai pusat perdagangan dan ekonomi yang semakin maju. Infrastruktur transportasi juga terus dikembangkan dengan perbaikan jalan, jembatan, serta pengembangan sistem transportasi umum (Safrudin et al., 2023).

Kabupaten Banjarnegara saat ini dipimpin oleh Bupati Banjarnegara yaitu dr. Amalia Desiana yang memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing melalui pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.” Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai kebijakan pembangunan yang pro-rakyat serta mendorong sektor ekonomi dan pariwisata, seperti pengembangan kawasan wisata Dieng dan wisata alam lainnya yang menjadi daya tarik utama Kabupaten Banjarnegara.

4.1.1.2 Gambaran Disnaker Banjarnegara

Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara terletak di Jalan Letnan Karjono No. 193, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016. Tujuan utama dari pembentukan dinas ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, dan perizinan, serta meningkatkan koordinasi antar sektor yang terkait dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara memiliki visi untuk menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, dan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi dinas ini meliputi peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, penyediaan layanan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terpercaya, mendorong investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menyederhanakan proses perizinan untuk mempermudah kegiatan investasi. Disnaker PMPTSP juga memiliki tugas pokok yang berfokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Fungsinya mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tersebut.

Dalam hal statistik ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja mencapai 604.778 orang, dengan 571.118 orang sudah bekerja, sementara 33.660 orang masih menganggur. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, Disnaker PMPTSP secara rutin menyelenggarakan berbagai program seperti Job Fair, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan ketenagakerjaan. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan

yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bersaing di pasar kerja.



Gambar 4.2 Disnaker PMPTSP

4.1.1.3 Gambaran BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia (Orias, 2023). Lembaga ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk jaminan sosial yang mencakup berbagai risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan, yang sebelumnya dikenal dengan nama Jamsostek, adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di Indonesia. Lahir pada 1 Januari 1977, Jamsostek pertama kali hadir untuk memenuhi kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia, terutama dalam hal jaminan sosial yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini berkembang dan pada 1 Januari 2014, Jamsostek berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pergantian nama

ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mewajibkan pembentukan dua lembaga BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Sebelum adanya BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial di Indonesia lebih banyak diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan swasta, dengan pola yang berbeda-beda antar perusahaan. Tidak ada sistem jaminan sosial yang berlaku secara nasional. Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan perlindungan sosial yang diberikan lebih merata dan dapat mencakup seluruh tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki jaringan cabang yang cukup luas di Indonesia untuk memastikan seluruh tenaga kerja di berbagai wilayah dapat memperoleh perlindungan ketenagakerjaan. Lembaga ini memiliki kantor pusat yang terletak di Jakarta Selatan sebagai pusat koordinasi dan pengambilan keputusan. Untuk memperluas cakupannya, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki 11 kantor wilayah yang masing-masing membawahi beberapa provinsi.

Selain kantor wilayah, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mendirikan 121 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan kantor cabang ini sangat penting untuk memberikan pelayanan langsung kepada para peserta, baik yang berada di sektor formal maupun informal. Melalui jaringan kantor cabang yang luas ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan kemudahan akses bagi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Dengan banyaknya kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencerminkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabangnya ada di Kabupaten Banjarnegara

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara adalah badan hukum publik yang bertugas memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi tenaga kerja melalui program jaminan sosial. Lembaga ini berfungsi untuk mengurangi serta menangani risiko sosial ekonomi yang mungkin timbul akibat pekerjaan, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pekerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta didukung oleh berbagai aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Selain regulasi, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki visi, yaitu: "Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia." Untuk mencapai visi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah misi utama, yaitu: Melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja serta keluarganya; berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian nasional melalui tata kelola yang baik; memberikan rasa aman, kemudahan, serta kenyamanan bagi peserta guna meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Di Kabupaten Banjarnegara, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jl. Letjend Suprpto No.117, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53414. Kantor cabang tersebut dalam menjalankan tugasnya, berada dibawah tanggung jawab dari Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banjarnegara dalam pengoperasiannya berada dibawah pimpinan kepala cabang dengan dibantu oleh jajaran kepala bidang beserta staff atau petugas lainnya. BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan dan menyelenggarakan program jaminan sosial.



Gambar 4.3 Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banjarnegara



Gambar 4.4 Peta lokasi BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara

4.1.2 Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja untuk menjaga kesejahteraan mereka apabila menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaan, baik berupa kecelakaan, kematian, atau ketidakmampuan bekerja. Perlindungan ini sangat penting dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan layak, yang memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya. Di Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program ini mencakup beberapa jenis perlindungan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko sosial yang berhubungan dengan pekerjaan mereka (Yessica et al., 2024). Beberapa tujuan utama dari program ini adalah:

- 1) Memberikan Perlindungan bagi Pekerja

Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar mereka tetap merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, terutama dalam menghadapi risiko yang tidak terduga seperti kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.

- 2) Memberikan Keamanan bagi Keluarga Pekerja

Selain pekerja itu sendiri, Jamsostek juga memberikan manfaat kepada keluarga atau ahli waris pekerja jika pekerja tersebut meninggal dunia. Hal ini sangat penting, mengingat banyak pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga.

- 3) Memberikan Jaminan di Masa Tua

Program JHT dan Jaminan Pensiun memberikan manfaat bagi pekerja yang memasuki usia pensiun atau ketika mereka berhenti bekerja karena alasan lain, seperti pensiun atau kondisi kesehatan yang membatasi kemampuan untuk bekerja.

- 4) Mendorong Kepesertaan Pekerja pada Program Perlindungan Sosial
Salah satu tujuan penting dari program jaminan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesadaran pekerja dan pemberi kerja tentang pentingnya jaminan sosial dan memotivasi keduanya untuk berpartisipasi aktif dalam program ini, guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat berbagai jenis program yang dapat diikuti oleh pekerja. Masing-masing program ini memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang mungkin dialami oleh pekerja. Berikut adalah beberapa jenis program perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, baik di tempat kerja maupun perjalanan dinas. Manfaat yang diterima oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja meliputi biaya pengobatan dan perawatan, biaya pemulihan, hingga santunan jika terjadi kecacatan atau kematian akibat kecelakaan kerja.

2) Jaminan Kematian (JKM)

Program ini memberikan santunan kepada keluarga atau ahli waris pekerja jika pekerja meninggal dunia, baik karena kecelakaan kerja atau penyebab lainnya. Manfaat yang diberikan berupa santunan kematian yang dapat digunakan oleh keluarga untuk mengganti kehilangan sumber penghasilan.

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pekerja yang memasuki usia pensiun atau ketika berhenti bekerja, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman di masa tua. Pekerja yang mengikuti program ini dapat menarik uang JHT mereka saat sudah mencapai usia pensiun atau saat berhenti bekerja setelah memenuhi syarat tertentu.

4) Jaminan Pensiun (JP)

Program Jaminan Pensiun memberikan manfaat berupa dana pensiun setiap bulan yang akan dibayarkan kepada pekerja setelah mencapai usia pensiun. Program ini memberikan kepastian keuangan di masa tua bagi pekerja yang sudah tidak lagi bekerja.

5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

JKP adalah program yang diperkenalkan baru-baru ini dan memberikan bantuan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Bantuan ini berupa uang tunai, pelatihan kerja, serta informasi tentang lowongan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali mendapatkan pekerjaan baru.

Pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek akan mendapatkan sejumlah keuntungan dan manfaat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk keluarga mereka. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pekerja dari program BPJS Ketenagakerjaan adalah:

1) Perlindungan Kesehatan

Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit yang berhubungan dengan pekerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan

biaya pengobatan yang dapat mencakup biaya rumah sakit, pengobatan, hingga perawatan medis.

2) Santunan untuk Keluarga

Jika pekerja meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan akan menerima santunan kematian yang dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi yang sulit dan menggantikan hilangnya penghasilan.

3) Jaminan Keuangan di Masa Tua

Melalui program JHT dan Jaminan Pensiun, pekerja yang sudah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja akan mendapatkan penghasilan yang dapat mendukung kebutuhan hidup mereka setelah tidak lagi bekerja.

4) Bantuan Ketika Kehilangan Pekerjaan

Melalui JKP, pekerja yang mengalami PHK dapat menerima bantuan uang tunai dan pelatihan keterampilan baru untuk mempersiapkan diri mereka kembali ke dunia kerja.

Program ini sangat penting untuk memastikan keamanan finansial bagi pekerja dan keluarga mereka jika suatu saat terjadi hal yang tak terduga. Oleh karena itu, penting bagi setiap pekerja untuk mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Proses pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan oleh pekerja yang bekerja pada perusahaan (karyawan formal) maupun pekerja mandiri (informal). Berikut adalah cara untuk mendaftar dalam program Jamsostek untuk kedua kategori pekerja:

1). Pendaftaran bagi Pekerja Formal (Karyawan Perusahaan)

Bagi pekerja yang bekerja di perusahaan formal, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jamsostek. Proses pendaftaran dilakukan oleh pihak perusahaan yang akan mengajukan pendaftaran peserta atas nama pekerja. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bagi pekerja formal:

- Pengisian Formulir Pendaftaran, perusahaan mengisi formulir pendaftaran peserta yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mencantumkan data pekerja seperti nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK), serta data pekerjaan.
- Penyetoran Iuran, perusahaan membayar iuran setiap bulan yang disesuaikan dengan gaji pekerja dan jenis program yang diikuti. Iuran ini harus dibayar tepat waktu untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja.
- Penerbitan Nomor Peserta, setelah pendaftaran selesai dan iuran pertama dibayar, pekerja akan menerima nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nomor peserta ini digunakan untuk mengakses berbagai layanan dan manfaat dari program Jamsostek.

2) Pendaftaran bagi Pekerja Informal (Mandiri)

Pekerja informal atau pekerja mandiri, seperti freelancer atau pekerja wiraswasta, dapat mendaftar secara mandiri. Pendaftaran untuk pekerja mandiri ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Berikut adalah cara pendaftaran bagi pekerja mandiri:

- Pendaftaran Melalui Aplikasi atau Website, pekerja mandiri dapat mengunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau mengunduh aplikasi BPJSTKU yang tersedia di ponsel. Melalui aplikasi ini, pekerja

dapat mengisi data diri dan memilih jenis program perlindungan yang ingin diikuti.

- Pembayaran Iuran, setelah memilih program yang diinginkan, pekerja dapat melakukan pembayaran iuran secara bulanan. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank atau layanan pembayaran online.
- Penerbitan Kartu Peserta, setelah pembayaran iuran pertama berhasil, pekerja akan menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bahwa mereka terdaftar dalam program tersebut.

4.1.3 Pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara

Pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah meskipun mereka sering kali tidak tercatat secara resmi dalam data ketenagakerjaan. Sektor informal ini melibatkan berbagai pekerjaan yang tidak memiliki hubungan kerja formal, seperti petani, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pengrajin, dan pekerja rumah tangga. Pekerja informal ini, meskipun tidak terdata dengan jelas dalam sistem administrasi ketenagakerjaan, berkontribusi besar terhadap sektor ekonomi lokal dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, jumlah angkatan kerja di kabupaten ini mencapai 604.778 orang, dengan 571.118 orang di antaranya sudah bekerja. Sisanya, sebanyak 33.660 orang atau sekitar 5,57% dari total angkatan kerja, masih menganggur (penganggur terbuka). Angka ini menunjukkan adanya peluang dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di Kabupaten Banjarnegara, khususnya untuk sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dengan keterampilan rendah atau tidak memiliki pekerjaan tetap.

Komposisi Angkatan Kerja Banjarnegara 2024 (Bekerja vs Penganggur)



Gambar 4.5 Diagram Data Pekerja Kabupaten Banjarnegara tahun 2024

Pekerja yang tercatat bekerja kebanyakan berasal dari sektor informal yang tidak terdata secara resmi, namun tetap memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Pada tahun 2023, sektor pertanian masih menjadi sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Banjarnegara, dengan 67,01% dari tenaga kerja laki-laki dan 32,99% dari tenaga kerja perempuan bekerja di sektor ini. Sebagian besar pekerja di sektor pertanian bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pekerja musiman yang terlibat dalam penanaman, perawatan, dan panen hasil pertanian. Kabupaten Banjarnegara dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah daerah pedesaan memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, yang mencakup komoditas utama seperti padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Meskipun sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, banyak pekerja di sektor ini yang berada dalam kategori informal, dengan penghasilan yang bergantung pada musim dan hasil yang tidak menentu.

“Jumlah tenaga kerja informal per kecamatan bisa mencapai 5.000 orang. Pekerja informal yang sama cenderung bertahan dalam pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun, misalnya petani, pedagang, buruh, supir, dan ojek. Pendataan dilakukan melalui petugas dari desa, bukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), karena BPS tidak secara khusus mencatat tenaga kerja

informal secara terperinci. Usia pekerja informal yang didata berbeda dengan pekerja formal, dimana usia minimal bagi pekerja formal adalah 18 tahun, sedangkan BPS mengkategorikan usia kerja antara 15-60 tahun.”

(Wawancara dengan Ibu Widhy Pegawai Disnaker Kabupaten Banjarnegara)

Jika dikaitkan dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, temuan ini menunjukkan bahwa pekerja sektor informal memiliki keterbatasan dalam pemahaman serta akses terhadap hak-hak hukum mereka, khususnya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum bukan hanya sebatas mengetahui adanya hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat dalam menerima dan melaksanakan hukum. Pada pekerja informal, keterbatasan informasi akibat pendataan yang tidak terintegrasi dengan lembaga resmi seperti BPS mengindikasikan bahwa pemahaman mereka terhadap hak-hak jaminan sosial masih rendah. Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi kesadaran hukum ini. Pekerja informal yang sudah bertahun-tahun berkutat dalam profesi yang sama cenderung memiliki pola pikir pragmatis: bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Menurut teori welfare state, negara harus berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya, termasuk pekerja informal. Meskipun jumlah pekerja informal di tiap kecamatan cukup banyak, mereka cenderung tidak terdaftar dalam sistem yang memberikan akses kepada fasilitas sosial. Dalam teori welfare state ini negara harus memastikan bahwa pekerja informal juga memiliki akses terhadap jaminan sosial, pelatihan keterampilan, atau bantuan sosial lain yang dapat mendukung kesejahteraan mereka. Pendataan yang dilakukan secara terpisah oleh petugas

desa dan tidak terkoordinasi dengan BPS menjadi masalah karena negara tidak dapat membuat kebijakan yang tepat tanpa data yang akurat. Jika pendataan ini bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi, negara bisa lebih mudah menyediakan bantuan atau program yang dibutuhkan oleh pekerja informal.

Sektor jasa pada tahun 2024, juga mencatatkan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banjarnegara. Sektor ini menyerap sekitar 50,27% tenaga kerja laki-laki dan 49,72% tenaga kerja perempuan. Pekerjaan di sektor jasa ini meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa perawatan, yang sebagian besar dilakukan oleh pekerja informal seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pelayan restoran. Meskipun sektor jasa di Banjarnegara berkembang, sebagian besar pekerja di sektor ini juga tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja dan hanya mengandalkan pendapatan harian atau musiman. Sektor manufaktur juga turut menyerap tenaga kerja di Kabupaten Banjarnegara, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan sektor pertanian dan jasa.

Pada tahun 2024, sektor manufaktur menyerap 70,93% tenaga kerja laki-laki dan 29,07% tenaga kerja perempuan. Banyak dari pekerja sektor manufaktur yang bekerja di industri kecil dan menengah, seperti pengolahan makanan, tekstil, dan kerajinan tangan. Pekerja di sektor ini sebagian besar bekerja di sektor informal, dengan upah yang tidak tetap dan tergantung pada pesanan atau produksi harian. Meskipun sektor manufaktur menyerap tenaga kerja, banyak pekerja yang tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan resmi dan tidak memiliki jaminan sosial. Sebagian besar pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara bekerja di sektor usaha mikro dan kecil (UMK).

Tercatat ada sekitar 27.200 orang yang terlibat dalam sektor UMK, yang mencakup berbagai jenis pekerjaan seperti pedagang, pengrajin, dan penyedia jasa. Sektor ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan meskipun dalam kondisi yang tidak terstruktur dan tidak memiliki jaminan sosial yang jelas. Pekerja

sektor UMK ini juga menjadi bagian integral dari perekonomian Banjarnegara, tetapi seringkali mereka bekerja tanpa status pekerjaan yang tercatat secara resmi. Pekerja perempuan mendominasi sektor UMK di Kabupaten Banjarnegara, dengan persentase mencapai 65,65%, sementara pekerja laki-laki hanya sebesar 34,35%. Dominasi perempuan dalam sektor UMK ini mencerminkan peran penting perempuan dalam perekonomian lokal, terutama di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan kerajinan tangan. Perempuan di Banjarnegara sering kali terlibat dalam usaha keluarga kecil yang berbasis di rumah, seperti usaha makanan, kerajinan, dan penjualan barang kebutuhan rumah tangga. Meskipun mereka memberikan kontribusi besar, banyak pekerja perempuan di sektor ini yang tidak memiliki perlindungan atau jaminan sosial dari sistem ketenagakerjaan resmi.

Sebanyak 85,22% pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara berada dalam usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, sekitar 14,78% pekerja sektor informal berusia 65 tahun ke atas. Dominasi pekerja usia produktif dalam sektor informal menunjukkan bahwa mayoritas pekerja ini adalah pencari nafkah utama bagi keluarga mereka, meskipun mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak terdaftar dan tidak memiliki status pekerjaan yang jelas. Sementara itu, pekerja yang lebih tua, meskipun sedikit, juga berperan dalam sektor informal sebagai pekerja yang masih aktif, meskipun mungkin dengan peran yang lebih terbatas dan sesuai dengan kemampuan fisik mereka. Salah satu tantangan besar dalam memverifikasi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara adalah keterbatasan data resmi.

Badan Pusat Statistik (BPS) tidak secara spesifik memisahkan data pekerja sektor informal berdasarkan wilayah administratif, sehingga sulit untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menyebabkan pemerintah dan lembaga terkait kesulitan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk pekerja informal di daerah ini. Banyak pekerja sektor informal yang tidak memiliki status pekerjaan yang tercatat secara resmi, seperti pekerja

lepas, buruh harian, dan pekerja keluarga tanpa upah. Pekerja-perekonomian ini seringkali tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan nasional, yang membuat mereka tidak dapat mengakses program-program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.

Sebagian besar pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara, terutama yang bekerja di daerah pedesaan, mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses pendaftaran atau verifikasi data. Hal ini menyulitkan pekerja untuk mendaftar dalam program-program perlindungan sosial atau untuk mendapatkan akses ke layanan ketenagakerjaan yang lebih formal. Pekerja di daerah pedesaan yang sebagian besar beroperasi di sektor pertanian dan UMK tidak selalu memiliki alat atau fasilitas untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pekerja sektor informal sering berpindah tempat kerja atau lokasi, baik karena alasan ekonomi maupun sosial. Banyak pekerja, terutama yang bekerja di sektor pertanian dan jasa, berpindah antar daerah atau bahkan antar provinsi untuk mencari pekerjaan atau peluang usaha yang lebih baik. Mobilitas yang tinggi ini menyulitkan dalam pendataan dan verifikasi secara konsisten, karena pekerja informal tidak tinggal di satu tempat dalam waktu lama. Hal ini menyebabkan pemerintah dan lembaga terkait kesulitan dalam memantau dan mengelola pekerja sektor informal.

REKAP DATA TENAGA KERJA INFORMAL KEC. PAGEDONGAN

No	Desa	Jumlah	Keterangan
1	Pagedongan	100	tidak dicantumkan jamsos
2	Gunungjati	100	tidak dicantumkan jamsos
3	Twelagiri	150	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
4	Kebutuhduwur	130	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
5	Kebutuhjurang	490	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
6	Pesangkalan	111	tidak dicantumkan jamsos
7	Duren	211	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
8	Gentansari	245	tidak dicantumkan jamsos
9	Lebakwangi	100	tidak dicantumkan jamsos
TOTAL		1637	

Data per-26 Juni 2023

**Gambar 4.6 Rekap data pekerja informal di kec.
Pagedongan tahun 2023**

REKAP DATA TENAGA KERJA INFORMAL KEC. BANJARNEGARA			
No	Kelurahan/Desa	Jumlah	Keterangan
1	Semampir	352	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
2	Argasoka	372	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
3	Kutabanjarnegara	400	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
4	Semarang	208	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
5	Krandegan	404	Sebagian sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
6	Parakancanggih	554	Sebagian sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
7	Sokanandi	257	Sebagian sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
8	Tlagawera	168	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
9	Wangon	102	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
10	Cendana	120	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
11	Sokayasa	249	Sebagian sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
12	Ampelsari	239	Sebagian sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Masih sangat sedikit yg menjadi peserta BPJS TK
13	Karantengah	134	Sebagian besar sudah tercover BPJS Kesehatan (baik mandiri maupun PBI) Belum ada yg menjadi peserta BPJS TK
TOTAL		3559	

Data per-26 Juni 2023

330
35

Gambar 4.7 Rekap data pekerja informal di kec. Banjarnegara tahun 2023

Beberapa pekerja sektor informal mungkin tidak menyadari pentingnya terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan atau tidak memahami manfaat dari verifikasi data. Sebagian pekerja lebih fokus pada pekerjaan harian mereka dan tidak melihat pentingnya terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan sosial atau akses ke program kesejahteraan. Kesadaran yang rendah tentang hak-hak pekerja juga membuat mereka enggan untuk mendaftar dalam sistem formal, meskipun ini akan memberikan mereka perlindungan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), berupaya

meningkatkan perlindungan bagi pekerja sektor informal dengan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi pekerja informal, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja informal.

“Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berfokus pada sosialisasi kepada pemerintah desa dan tenaga kerja informal agar dapat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Program ini didukung oleh pemerintah daerah yang memberikan bantuan iuran BPJS bagi tenaga kerja informal, khususnya mereka yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Alokasi dana berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT). Selama dua tahun terakhir, anggaran dari DBH CHT digunakan untuk melindungi tenaga kerja informal. Sosialisasi dan pendataan dilakukan secara koordinatif dengan desa dan kecamatan, dengan adanya penetapan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pemberian bantuan tersebut.”

(Wawancara dengan Ibu Widhy Pegawai Disnaker Kabupaten Banjarnegara)

Dari sisi kesadaran hukum, Disnaker juga berfokus pada sosialisasi kepada pemerintah desa dan tenaga kerja informal agar mereka sadar akan pentingnya mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kesadaran hukum di sini berperan penting agar tenaga kerja informal memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan sosial yang tersedia, serta menyadari bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari

risiko yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Dengan adanya program sosialisasi dan pendataan yang dilakukan secara koordinatif dengan desa dan kecamatan, diharapkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kerja informal dapat meningkat. Hal ini penting agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga sadar akan pentingnya partisipasi aktif dalam sistem perlindungan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Teori Welfare State yang dikembangkan oleh T.H. Marshall dan Gosta Esping-Andersen, hasil wawancara dengan Disnaker Banjarnegara memperlihatkan secara jelas bagaimana negara hadir dan berperan aktif dalam menciptakan perlindungan sosial yang inklusif. Marshall menekankan bahwa negara kesejahteraan tidak hanya mengatur hak politik dan sipil, tetapi juga harus menjamin hak sosial dan ekonomi warganya. Hak sosial ini termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan dari risiko kehidupan seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun kondisi usia lanjut. Pada pekerja sektor informal di Banjarnegara, kebijakan pemerintah daerah yang menyediakan subsidi iuran BPJS melalui dana DBH CHT merupakan wujud konkret dari implementasi hak kewarganegaraan sosial tersebut. Artinya, meskipun pekerja informal sebelumnya berada di luar sistem perlindungan formal, kini mereka dapat mengakses jaminan sosial yang layak sebagai bentuk pemenuhan hak dasar mereka. Gagasan Esping-Andersen yang menitikberatkan pada fungsi negara kesejahteraan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi sangat relevan dengan kebijakan ini.

Pekerja formal umumnya sudah terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan karena adanya kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan mereka, sedangkan pekerja informal sering kali tidak memiliki akses yang sama akibat keterbatasan ekonomi, pengetahuan, maupun status pekerjaan yang tidak tercatat. Dengan memberikan subsidi iuran BPJS bagi kelompok informal yang rentan, pemerintah daerah tidak hanya memperluas jangkauan perlindungan sosial, tetapi juga menutup kesenjangan struktural

antara pekerja formal dan informal.

Hal ini sekaligus mencerminkan prinsip redistribusi yang menjadi inti welfare state yaitu negara mengambil peran untuk menyalurkan sumber daya publik guna melindungi kelompok rentan agar tidak semakin termarginalkan. Selain itu, kebijakan tersebut memperlihatkan bentuk inklusi sosial yang lebih luas. Pendekatan yang dilakukan tidak berhenti pada pemberian bantuan iuran semata, tetapi juga mencakup sosialisasi, pendataan melalui desa dan kecamatan, serta penetapan SK dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dan institusional dalam membangun kesadaran serta kepastian hukum bagi pekerja informal. Dengan cara ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai “penyedia” jaminan sosial, tetapi juga sebagai “pendidik” yang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial. Pendekatan ini selaras dengan visi welfare state yang menekankan pada pembangunan sosial berkelanjutan dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Program kemitraan dengan sektor swasta juga menjadi salah satu solusi untuk membuka peluang kerja dan memberikan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pekerja sektor informal. Pemerintah juga aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, serta pentingnya memiliki identitas pekerjaan yang jelas untuk mendapatkan perlindungan sosial. Secara keseluruhan, pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Namun, mereka menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal verifikasi data, akses terhadap perlindungan sosial, dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pekerja. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan pelatihan keterampilan, membuka peluang kerja, dan

meningkatkan akses terhadap jaminan sosial, diharapkan kesejahteraan pekerja sektor informal dapat meningkat, serta mereka mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan pekerjaannya.

Untuk memperoleh data yang relevan mengenai tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang berasal dari berbagai jenis pekerjaan informal. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan jenis pekerjaan, domisili kecamatan, serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi informal yang mencerminkan keragaman sosial masyarakat Banjarnegara. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri atas pekerja sektor informal dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Sigaluh. Setiap kecamatan terdiri dari lima kategori pekerjaan, yaitu petani, pedagang, buruh, sopir, dan ojek online, dengan masing-masing kategori diwakili oleh lima orang informan. Tabel berikut memuat daftar informan yang menjadi subjek penelitian ini.

Daftar Informan

No	Nama	Bidang Pekerjaan	Alamat (Kecamatan)
1.	Suparno	Petani	Banjarnegara
2.	Kamsuri	Petani	Pagedongan
3.	Sunarto	Petani	Sigaluh
4.	Marjono	Petani	Pagentan
5.	Ahmad	Petani	Mandiraja
6.	Anis	Pedagang	Banjarnegara
7.	Sulastri	Pedagang	Pagedongan
8.	Sri Wahyuni	Pedagang	Sigaluh
9.	Widodo	Pedagang	Pagentan
10.	Rahayu	Pedagang	Mandiraja

11.	Slamet	Buruh	Banjarnegara
12.	Tuminah	Buruh	Pagedongan
13.	Budi	Buruh	Sigaluh
14.	Juwari	Buruh	Pagentan
15.	Khosidin	Buruh	Mandiraja
16.	Niko	Sopir	Banjarnegara
17.	Teguh	Sopir	Pagedongan
18.	Rokhdiyanto	Sopir	Sigaluh
19.	Siroh	Sopir	Pagentan
20.	Narimo	Sopir	Mandiraja
21.	Zainal	Ojek Online	Banjarnegara
22.	Yusuf	Ojek Online	Pagedongan
23.	Adit	Ojek Online	Sigaluh
24.	Renal	Ojek Online	Pagentan
25.	Doni	Ojek Online	Mandiraja

Tabel 4.1 Daftar informan pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara

4.1.4 Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sistem ketenagakerjaan modern yang berkeadilan. Negara melalui konstitusinya berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, terdapat Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk

pekerja sektor informal. Tujuan utama peraturan ini adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup pekerja dan keluarganya melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kepesertaan program ini bersifat wajib dan mencakup pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, tenaga magang, siswa kerja praktek, narapidana dalam proses asimilasi, pekerja migran Indonesia, hingga orang asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia. Bagi pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah, seperti pedagang, pekerja mandiri, buruh lepas, maupun pelaku usaha mikro, pendaftaran dilakukan secara mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan atau dapat difasilitasi oleh lembaga terkait. Iuran dibayar oleh pekerja sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan fokus pada pekerja informal yang rentan, terutama yang bekerja di sektor tembakau seperti penderes dan buruh tani tembakau di wilayah Banjar dan sekitarnya (Karangkobar, Batur, Wanayasa). Bantuan hanya diberikan kepada keluarga miskin yang sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. Besaran iuran yang ditanggung pemerintah daerah sebesar Rp16.800 per bulan, yang mencakup jaminan kematian dan kecelakaan kerja.”

(Wawancara dengan Ibu Widhy Pegawai Disnaker Kabupaten Banjarnegara)

Menurut teori kesadaran hukum, program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan pada pekerja informal yang rentan, seperti penderes dan buruh tani tembakau, menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi dan penyuluhan agar mereka menyadari hak-hak mereka dalam

sistem jaminan sosial. Dengan bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang ditetapkan melalui musyawarah desa, diharapkan pekerja informal dan masyarakat sekitar memiliki kesadaran hukum terkait kewajiban mereka untuk mendaftarkan diri dalam sistem perlindungan sosial. Kesadaran akan hak-hak mereka ini menjadi krusial agar mereka dapat memanfaatkan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja yang selama ini mungkin kurang mereka pahami atau ketahui. Jika dari perspektif welfare state, program ini mencerminkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan, khususnya pekerja informal yang seringkali tidak terjangkau oleh perlindungan sosial formal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap jaminan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan risiko, seperti sektor tembakau.

Dengan adanya bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per bulan yang ditanggung oleh pemerintah daerah, pekerja informal mendapatkan akses terhadap jaminan sosial yang melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja dan kematian, yang seringkali tidak dihadapi oleh pekerja formal. Program ini juga menunjukkan upaya negara dalam memberikan jaring pengaman sosial melalui alokasi dana yang tepat sasaran, yaitu kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS, sehingga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Dengan menetapkan bahwa penerima bantuan harus berasal dari keluarga miskin yang terdata dalam DTKS atau hasil musyawarah desa, negara memastikan adanya legitimasi hukum sekaligus mengurangi potensi kesewenang-wenangan dalam distribusi bantuan.

Mekanisme ini bukan hanya menyediakan perlindungan finansial ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja atau kematian, tetapi juga memberikan rasa aman sosial bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya dibiarkan menghadapi risiko hidup seorang diri. Wawancara tersebut menegaskan

relevansi teori Philipus M. Hadjon yaitu negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi kelompok rentan melalui sistem hukum yang jelas, transparan, dan berbasis hak asasi manusia. Bantuan iuran BPJS bagi pekerja sektor informal di Banjarnegara tidak hanya memenuhi fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga memperlihatkan peran hukum sebagai alat perlindungan yang mengakui hak-hak pekerja informal sebagai bagian dari subjek hukum yang berhak memperoleh rasa aman, keadilan, dan perlindungan dari negara.

Jaminan sosial tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup pada saat seseorang sudah tidak produktif, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama seseorang masih dalam usia kerja. Semenjak diimplementasikannya BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, fokus utama awalnya tertuju pada pekerja formal yang bekerja di bawah perusahaan dengan hubungan kerja yang jelas. Namun, dengan meningkatnya proporsi pekerja sektor informal, tantangan baru muncul terkait bagaimana memastikan kelompok ini juga memperoleh hak yang sama atas perlindungan sosial. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia mencapai lebih dari 60% dari total angkatan kerja, sehingga mengabaikan mereka akan menciptakan ketimpangan perlindungan sosial yang sangat signifikan.

Definisi pekerja formal dan informal seringkali menjadi dasar dari kompleksitas kebijakan jaminan sosial. Menurut Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), pekerja yang mendapatkan upah termasuk ke dalam kategori formal, terlepas dari bagaimana bentuk hubungan kerja yang mereka miliki. Sebaliknya, perspektif akademisi menekankan bahwa penerimaan upah saja tidak cukup untuk mengategorikan pekerja sebagai formal. Secara umum, pekerja formal didefinisikan sebagai pekerja yang:

1. Memiliki hubungan kerja yang jelas dengan pemberi kerja.

2. Mendapatkan kontrak atau perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban.
3. Menerima upah secara teratur dan berada di bawah struktur organisasi perusahaan.

Sedangkan pekerja informal adalah pekerja yang:

1. Tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.
2. Bekerja mandiri atau di sektor usaha mikro.
3. Penghasilannya tidak tetap dan sangat bergantung pada aktivitas harian.

Contoh pekerja informal mencakup petani, pedagang, buruh, supir, dan juga pekerja berbasis aplikasi (driver ojek online, kurir paket). Namun, terdapat zona abu-abu, misalnya pekerja toko kelontong yang meskipun sederhana tetap masuk kategori formal karena ada hubungan kerja dengan pemilik toko, atau pekerja pabrik tanpa kontrak yang sebenarnya menerima upah tetap tetapi status kerjanya tidak resmi. Salah satu fenomena penting yang memperluas sektor informal adalah berkembangnya ekonomi digital berbasis aplikasi. Pekerja mitra seperti driver Gojek, Grab, dan kurir pengiriman logistik merupakan contoh klasik pekerja informal modern. Mereka tidak memiliki kontrak kerja tetap, tidak menerima gaji bulanan, dan hanya memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah order atau layanan yang diselesaikan. Ojek online masuk dalam kategori pekerja informal karena pengemudi Gojek bekerja berdasarkan sistem kontrak perjanjian kerja yang fleksibel tanpa jaminan tetap, tunjangan, atau hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja formal. Meskipun pekerja mengandalkan ojek online sebagai platform untuk mendapatkan pekerjaan, hubungan ini lebih kepada kemitraan, bukan hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan, mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal karena hubungan dengan perusahaan berbasis pada

kemitraan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan, sebab jumlah pekerja mitra aplikasi sangat besar tetapi tingkat kepesertaannya masih rendah. Jika tidak segera diakomodasi, potensi kerentanan sosial dari kelompok ini bisa sangat tinggi, terutama karena pekerjaan yang mereka lakukan memiliki risiko kecelakaan yang signifikan.

“Pekerja informal seperti supir angkot yang bekerja harian dengan sistem borongan juga sulit dijangkau karena hubungan kerja tidak formal dan pembayaran tidak tetap. Begitu pula dengan pengemudi ojek online (driver Gojek atau lainnya) yang masih masuk dalam kategori informal tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.”

(Wawancara dengan Ibu Widhy Pegawai Disnaker Kabupaten Banjarnegara)

Kondisi pekerja informal seperti sopir angkot dan pengemudi ojek online menunjukkan adanya celah besar dalam perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Dalam hubungan kerja yang tidak formal dan pembayaran yang tidak tetap, pekerja seperti ini sering kali tidak terlindungi oleh peraturan ketenagakerjaan yang ada, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau jaminan pensiun. Menurut Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang aturan, tetapi juga pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hak atas jaminan sosial membuat banyak yang tidak merasa perlu untuk mendaftarkan diri secara mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Sikap pasif ini diperkuat oleh kondisi sosial-ekonomi yang menuntut mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan harian daripada perlindungan jangka panjang. Perilaku hukum yang diharapkan, yakni partisipasi aktif dalam sistem jaminan sosial, belum terwujud karena adanya hambatan struktural maupun kultural. Rendahnya tingkat

kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama pekerja informal belum terakses secara optimal oleh sistem perlindungan sosial, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis berupa sosialisasi, pendidikan hukum, dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi mereka terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari perspektif welfare state, teori ini menunjukkan bahwa negara harus berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk pekerja informal yang rentan seperti supir angkot dan pengemudi ojek online. Sebagai bagian dari welfare state, negara diharapkan menyediakan jaring pengaman sosial yang mencakup akses kepada jaminan sosial, terutama bagi mereka yang bekerja dalam sektor-sektor informal. Kondisi pekerja yang bergantung pada sistem borongan dan tidak memiliki penghasilan tetap menyoroti pentingnya intervensi negara untuk memberikan perlindungan yang adil dan merata. Jika negara gagal memberikan perlindungan ini, pekerja informal akan terus hidup dalam ketidakpastian tanpa akses yang memadai terhadap jaminan sosial, yang seharusnya menjadi hak mereka.

“Pekerja mitra seperti driver Ojek online atau kurir pengiriman paket termasuk dalam sektor informal karena mereka bekerja secara mandiri, bukan sebagai pegawai tetap yang digaji. Mereka memperoleh penghasilan berdasarkan hasil kerja harian atau penggunaan aplikasi, bukan gaji tetap. Ini menegaskan bahwa sebagian besar pekerja mitra berbasis aplikasi masuk dalam kategori informal.”

(Wawancara dengan Bapak Reza Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara)

Pekerja mitra seperti driver ojek online atau kurir pengiriman paket menunjukkan kurangnya kesadaran hukum terkait hak-hak mereka sebagai pekerja informal. Meskipun mereka bekerja dalam sektor yang jelas memberikan kontribusi ekonomi, sistem kerja yang

bersifat mandiri dan penghasilan yang diperoleh berdasarkan hasil kerja harian atau penggunaan aplikasi membuat mereka sering kali tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam sistem jaminan sosial atau perlindungan hukum lainnya. Teori kesadaran hukum menekankan bahwa penting bagi pekerja untuk menyadari hak-hak mereka, termasuk akses terhadap jaminan sosial, kesehatan, dan pensiun, yang tidak selalu tersedia bagi pekerja informal. Tanpa pemahaman ini, pekerja mitra mungkin tidak merasa terdorong untuk mendaftar atau memanfaatkan fasilitas perlindungan sosial yang seharusnya mereka dapatkan. Dari perspektif welfare state, teori ini menyoroti tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa pekerja informal seperti driver

Ojek Online dan kurir pengiriman paket mendapatkan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal. Sebagai bagian dari sistem welfare state, negara harus menyediakan jaminan sosial yang dapat diakses oleh semua pekerja, terlepas dari status formal atau informal mereka. Pekerja mitra yang bergantung pada penghasilan harian dan tidak menerima gaji tetap ini seharusnya tetap dilindungi oleh negara, baik melalui asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, atau program pensiun. Namun, karena pekerja ini seringkali tidak tercakup dalam sistem perlindungan sosial yang ada, mereka rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, terutama jika mereka mengalami kecelakaan atau kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan bekerja.

Pada awalnya, fokus perhatian masyarakat dan akademisi hanya tertuju pada perlindungan pekerja formal melalui kompensasi, pesangon, maupun jaminan ketenagakerjaan yang sudah lebih mapan. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa kelompok pekerja informal yang justru jumlahnya lebih besar seringkali berada di luar sistem perlindungan yang ada. Minimnya cakupan perlindungan ini didorong oleh rendahnya kesadaran pekerja

informal terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja informal beranggapan bahwa program jaminan sosial hanya ditujukan bagi pekerja formal yang berada di perusahaan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara hanya memberikan subsidi terbatas bagi kelompok tertentu, seperti petani tembakau dan penghasil nira, yang dianggap sebagai pekerja rentan. Hal ini menimbulkan kesenjangan besar dalam sistem perlindungan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan tiga program utama bagi pekerja sektor informal:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – melindungi dari risiko kecelakaan saat bekerja maupun dalam perjalanan menuju tempat kerja.
2. Jaminan Kematian (JKM) – memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia.
3. Jaminan Hari Tua (JHT) – tabungan jangka panjang yang dapat diambil saat peserta mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja secara permanen.

Peserta dapat memilih minimal dua program (JKK dan JKM) dengan iuran Rp16.800 per bulan, atau ketiganya dengan iuran Rp36.800 per bulan. Dasar perhitungan iuran ini menggunakan upah rata-rata nasional pekerja informal sebesar Rp1 juta, bukan penghasilan aktual peserta. Skema ini bertujuan menyederhanakan mekanisme pembayaran iuran sekaligus menjaga keterjangkauan. Meskipun biaya iuran relatif kecil, partisipasi pekerja informal tetap rendah karena banyak yang beranggapan manfaatnya tidak sebanding dengan pengeluaran bulanan. Padahal, manfaat yang diperoleh sangat besar, terutama dalam kasus kecelakaan kerja atau kematian.

“BPJS Ketenagakerjaan menyediakan tiga program utama untuk pekerja sektor informal, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta dapat memilih minimal dua program (JKK dan JKM) dengan iuran

Rp16.800 per bulan berdasarkan upah dasar Rp1 juta, atau ketiga program dengan iuran Rp36.800 per bulan. Upah dasar Rp1 juta ini bukan penghasilan aktual pekerja, melainkan nilai rata-rata upah pekerja informal nasional yang dijadikan acuan.”

(Wawancara dengan Bapak Reza Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara)

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan tiga program utama yang penting untuk melindungi pekerja sektor informal, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dengan memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih program yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi pekerja informal dari risiko yang dapat mereka hadapi, seperti kecelakaan kerja atau kematian. Meskipun demikian, nilai rata-rata upah yang digunakan sebagai acuan (1 juta) mungkin tidak mencerminkan penghasilan aktual pekerja informal yang cenderung berfluktuasi. Dari sisi kesadaran hukum, meskipun BPJS Ketenagakerjaan memberikan opsi untuk memilih program yang dapat diakses oleh pekerja informal, masalah utama terletak pada seberapa besar kesadaran mereka akan pentingnya program ini. Pekerja sektor informal mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat yang mereka dapatkan dari program-program tersebut, atau merasa tidak terjangkau oleh iuran yang dibebankan, meskipun nominalnya relatif rendah. Teori kesadaran hukum menekankan pentingnya pemahaman pekerja terhadap hak-hak mereka dan perlindungan yang tersedia. Tanpa kesadaran ini, meskipun program perlindungan sudah disediakan, pekerja mungkin tidak memanfaatkannya dengan optimal.

Hasil wawancara tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Welfare State dari T.H. Marshall dan Gosta Esping-Andersen. Teori ini menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin hak-hak sosial warganya, termasuk perlindungan terhadap risiko kerja, kematian, dan masa tua. Skema iuran sebesar Rp16.800 untuk dua program dasar (JKK dan JKM) atau

Rp36.800 untuk tiga program dengan acuan upah dasar Rp1 juta menunjukkan upaya negara dalam membuat sistem perlindungan sosial yang terjangkau dan inklusif bagi pekerja informal. Walaupun pekerja informal tidak memiliki penghasilan tetap, pemerintah melalui BPJS menggunakan standar upah rata-rata nasional agar mereka tetap dapat mengakses jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan Esping-Andersen bahwa negara kesejahteraan harus mampu mengurangi ketimpangan dengan menyediakan layanan sosial yang adil bagi semua warga, tidak hanya pekerja formal. Dengan kata lain, kebijakan ini mencerminkan peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus sosial, agar pekerja informal yang rentan tetap memiliki rasa aman dan jaminan terhadap risiko hidup yang sewaktu-waktu bisa mereka hadapi.

Untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal, syaratnya cukup sederhana, yaitu:

1. Memiliki KTP yang masih berlaku.
2. Bekerja di sektor informal.
3. Tidak sedang mengidap penyakit kronis tertentu.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun aplikasi mobile. Kemudahan ini secara teoritis mampu meningkatkan kepesertaan, namun dalam praktiknya tingkat kesadaran pekerja informal masih rendah. Banyak pekerja yang lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan harian ketimbang menyisihkan sebagian kecil untuk membayar iuran jaminan sosial.



Gambar 4.8 Manfaat peserta BPJS Ketenagakeerjaan

Sumber: Kompas.com

Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tingkat kepesertaan pekerja informal yang masih rendah, yakni hanya 7,40% dari total potensi 192.318 pekerja informal. Angka ini menempatkan Banjarnegara di peringkat 22 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun rendah, tren kepesertaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena adanya target universal coverage yang dicanangkan BPJS Ketenagakerjaan. Rendahnya tingkat kepesertaan ini menggambarkan keterbatasan strategi sosialisasi, minimnya wadah komunitas pekerja informal, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Beberapa kendala utama yang dihadapi BPJS

Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal adalah:

1. Keterbatasan SDM dan Anggaran: jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan banyaknya pekerja informal yang harus disosialisasikan.
2. Rendahnya Kesadaran: pekerja informal cenderung menganggap program jaminan sosial sebagai beban tambahan.
3. Minimnya Komunitas: tidak ada wadah kolektif yang dapat menghimpun pekerja informal untuk memudahkan sosialisasi.
4. Pengalaman Negatif: sebagian pekerja pernah memiliki pengalaman kurang baik dengan program asuransi lain, sehingga enggan bergabung.

Bagi pekerja informal yang sudah menjadi peserta, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan cukup besar, terutama untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Misalnya:

- Jika peserta meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris menerima santunan total Rp70 juta, plus beasiswa pendidikan anak hingga Rp174 juta untuk dua orang anak.
- Jika meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, santunan tetap diberikan dengan nominal berbeda tergantung masa iuran.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus sopir truk yang meninggal akibat kecelakaan. Jika korban terdaftar sebagai peserta, keluarganya berhak atas klaim santunan; namun jika tidak, keluarga tidak memperoleh perlindungan apapun. Hal ini menunjukkan urgensi keikutsertaan pekerja informal dalam program BPJS.



Gambar 4.9 Kecelakaan Truk Di Kabupaten Banjarnegara

Sumber: instabanjarnegara (instagram)

“Pekerja informal yang menjadi peserta program biasanya memahami manfaat jaminan sosial, terutama jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Berikut manfaat santunan kematian: Jika meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris mendapatkan total santunan 70 juta, terdiri dari biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta, dan 48 kali upah dasar ($\text{Rp}1 \text{ juta} \times 48 = 48 \text{ juta}$), plus biaya pendidikan anak sebanyak 174 juta untuk dua anak tanpa memperhitungkan masa kepesertaan; Jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, manfaat yang diterima lebih kecil: biaya pemakaman 10 juta jika iuran kurang dari 3 bulan, atau 42 juta jika sudah membayar iuran minimal 3 bulan berturut-turut. Jika sudah tiga tahun, ada tambahan biaya pendidikan anak.”

(Wawancara dengan Bapak Reza Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara)

Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat jaminan sosial bagi pekerja informal, terutama dalam hal jaminan kematian dan kecelakaan kerja, menunjukkan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang signifikan. Pekerja informal, yang sering kali tidak memiliki akses ke perlindungan hukum yang memadai, diuntungkan dengan adanya program ini, karena mereka dapat menerima santunan kematian yang substansial, baik jika meninggal karena kecelakaan kerja maupun karena alasan lainnya. Santunan tersebut, seperti biaya pemakaman, santunan berkala, dan biaya pendidikan anak, memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris, yang menjadi aspek penting dari perlindungan hukum bagi pekerja informal yang tidak memiliki asuransi atau jaminan sosial dari tempat kerja mereka. Namun, ada perbedaan signifikan dalam manfaat yang diterima jika pekerja meninggal karena kecelakaan kerja atau bukan, yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum. Santunan kematian yang lebih besar jika meninggal karena kecelakaan kerja dibandingkan dengan yang meninggal karena alasan lain dapat dipandang sebagai ketidaksetaraan yang mungkin perlu dievaluasi agar lebih adil dan setara dalam perlindungan bagi pekerja informal.

Menurut Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya soal mengetahui aturan, tetapi juga meliputi pemahaman, sikap, dan perilaku dalam menjalankan hukum. Pekerja informal yang menjadi peserta program umumnya sudah memahami manfaat perlindungan, misalnya santunan kematian karena kecelakaan kerja yang bisa mencapai Rp70 juta ditambah biaya pendidikan anak sebesar Rp174 juta, atau santunan Rp42 juta untuk kematian bukan akibat kecelakaan setelah memenuhi syarat iuran. Fakta bahwa pekerja informal ini mulai memahami detail manfaat yang mereka peroleh menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum. Hal ini kemudian membentuk sikap positif terhadap program dan mendorong perilaku partisipatif, yaitu kesediaan membayar iuran secara rutin. Artinya, informasi yang transparan dan sosialisasi yang berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan

partisipasi pekerja informal terhadap sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut welfare state, peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi pekerja informal melalui program jaminan sosial yang menyeluruh. Dengan memberikan manfaat jaminan sosial yang meliputi santunan kematian dan kecelakaan kerja, negara berperan dalam memberikan jaring pengaman sosial yang penting untuk mengurangi ketimpangan sosial, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial lainnya. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adil, yang mencakup semua sektor pekerja, termasuk pekerja informal. Program ini juga menggarisbawahi pentingnya pembiayaan yang disediakan oleh negara untuk membantu pekerja informal mendapatkan akses ke perlindungan yang mereka butuhkan. Manfaat tambahan seperti biaya pendidikan anak jika pekerja meninggal memperlihatkan perhatian negara terhadap kelangsungan hidup anak-anak pekerja, yang merupakan aspek penting dari kesejahteraan sosial dalam teori welfare state.

4.2 TINGKAT KESADARAN HUKUM PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA TERKAIT DENGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Kesadaran hukum pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memang masih tergolong rendah, terutama terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini tampak dari fakta bahwa sebagian besar pekerja informal belum memandang BPJS Ketenagakerjaan sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan harian seperti makan, biaya sekolah anak, atau ongkos transportasi dibandingkan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membayar iuran yang manfaatnya baru bisa dirasakan ketika terjadi risiko tertentu seperti kecelakaan kerja, kematian, atau ketika memasuki usia tua. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pekerja informal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara, diketahui bahwa masih terdapat sejumlah informan yang belum mengetahui mengenai

keberadaan dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara sangat beragam, diantaranya petani, pedagang, buruh, supir, dan ojek online. Penulis melakukan wawancara dengan lima pekerja informal (petani) yang ada di Kabupaten Banjarnegara, berikut hasilnya:

“Belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini hanya mengenal BPJS Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan belum pernah didengar atau dijelaskan oleh pihak manapun. Sebagai petani, belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi dari pemerintah atau lembaga terkait mengenai program tersebut.”

(Wawancara dengan Bapak Suparno, pekerja informal (petani) di Kabupaten Banjarnegara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparno, seorang petani di Kecamatan Banjarnegara, diketahui bahwa yang bersangkutan belum mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum informan terhadap hak-hak jaminan sosial masih rendah. Menurut Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dari pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa dua unsur pertama, yakni pengetahuan dan pemahaman hukum, belum terbentuk karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diterima dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Rendahnya kesadaran hukum Bapak Suparno juga tidak terlepas dari faktor sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat pedesaan di sektor informal. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya hukum masyarakat berpengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum individu.

“Belum. Hanya tahu BPJS Kesehatan saja, tidak tahu BPJS Ketenagakerjaan.”

(Wawancara dengan Ibu Kamsuri, pekerja informal (petani) di Kabupaten Banjarnegara)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kamsuri, seorang petani di Kecamatan Pagedongan, yang menyatakan belum mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan dan hanya mengenal BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum informan terhadap hak-hak jaminan sosial masih rendah. Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan belum terbentuknya unsur *pengetahuan hukum* dan *pemahaman hukum*, karena informan belum memperoleh informasi maupun pemahaman tentang keberadaan dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja. Rendahnya kesadaran hukum tersebut juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan pendidikan, di mana pekerja sektor informal seperti pedagang kecil lebih fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari dibanding memahami aspek hukum yang mengatur perlindungan sosial mereka.

“Belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan. Sama sekali belum pernah mendengar tentang program tersebut.”

(Wawancara dengan Bapak Sunarto, pekerja informal (petani) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sunarto menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Menurut Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan belum terbentuknya dua aspek penting, yaitu *pengetahuan hukum* dan *pemahaman hukum*. Informan tidak hanya belum memahami fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, tetapi bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan program tersebut, yang berarti akses terhadap informasi

hukum di kalangan petani masih sangat terbatas. Hal ini memperlihatkan lemahnya komunikasi dan sosialisasi dari lembaga pemerintah terkait kepada masyarakat di sektor informal pedesaan, sehingga hukum yang telah dibuat untuk melindungi pekerja belum benar-benar dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tidak mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini kalau sakit hanya menggunakan BPJS Kesehatan saja.”

(Wawancara dengan Bapak Marjono, pekerja informal (petani) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marjono menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai hak-hak perlindungan sosial ketenagakerjaan masih sangat minim di kalangan pekerja sektor informal. Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur pengetahuan hukum dan pemahaman hukum belum berkembang, karena informan sama sekali tidak mengetahui keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan. Pengetahuan hukum yang terbatas ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran akan hak sosial yang seharusnya dimiliki sebagai pekerja, khususnya dalam hal perlindungan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kehilangan pendapatan, atau usia lanjut. Fakta bahwa informan hanya mengenal BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa informasi tentang perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan belum menjangkau masyarakat petani secara efektif.

“Pernah mendengar dan tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum memiliki karena tidak tahu bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan tersebut.”

(Wawancara dengan Bapak Ahmad, pekerja informal (petani) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Ahmad, dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap program BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai terbentuk,

meskipun belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata. Dalam Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa unsur pengetahuan hukum dan pemahaman hukum telah ada, namun unsur perilaku hukum belum muncul secara optimal. Informan telah mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan memahami fungsinya sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja, tetapi belum memiliki kemampuan atau akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Hal ini menandakan bahwa hambatan bukan terletak pada ketidaktahuan terhadap hukum, melainkan pada keterbatasan pemahaman teknis mengenai prosedur administratif yang diperlukan untuk menjadi peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan seperti Bapak Suparno, Ibu Kamsuri, Bapak Sunarto, Bapak Marjono, dan Bapak Ahmad yang seluruhnya bekerja di sektor informal sebagai petani di Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Sebagian besar informan bahkan belum pernah mendengar atau memperoleh sosialisasi mengenai program tersebut dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara tujuan hukum yang dicanangkan melalui kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan implementasinya di lapangan, khususnya pada masyarakat yang bekerja di sektor informal pedesaan. Dalam konteks ini,

Pada hasil wawancara dengan para petani di Banjarnegara, belum tersampainya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hak mereka untuk memperoleh perlindungan sosial dari negara belum terpenuhi secara optimal. Ketidaktahuan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga oleh kurangnya peran aktif pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan akses informasi yang memadai. Artinya, hukum belum menjalankan fungsi perlindungannya secara substantif. Negara seharusnya hadir untuk memastikan bahwa kelompok pekerja informal yang tidak memiliki posisi

tawar kuat dan perlindungan formal dapat merasakan manfaat dari kebijakan perlindungan sosial yang telah dirumuskan. Dalam perspektif Teori Welfare State yang dikembangkan oleh T.H. Marshall dan Gosta Esping Andersen, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui sistem perlindungan sosial yang inklusif, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Konsep welfare state menekankan bahwa negara bukan hanya berperan sebagai penjaga ketertiban hukum (law and order), tetapi juga sebagai penyedia kesejahteraan sosial (provider of welfare).

Ketika para petani di Banjarnegara belum mengetahui atau belum dapat mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, maka peran negara sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan belum berjalan efektif. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan sosial, khususnya dalam menjangkau masyarakat pekerja sektor informal yang seharusnya menjadi bagian penting dari sistem kesejahteraan nasional. Lebih lanjut, Esping-Andersen menegaskan bahwa sistem negara kesejahteraan harus mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap perlindungan sosial. Dalam konteks ini, fakta bahwa para petani seperti Bapak Suparno, Ibu Kamsuri, dan Bapak Sunarto belum mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan menandakan bahwa prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan welfare state belum terwujud secara nyata. Negara belum berhasil menghadirkan kebijakan yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, kasus seperti yang dialami Bapak Ahmad, yang sudah mengetahui keberadaan program namun tidak tahu cara mendaftar, menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada ketidaktahuan, tetapi juga pada hambatan administratif dan kurangnya pembinaan hukum. Dengan demikian, berdasarkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan para pekerja informal terhadap program BPJS Ketenagakerjaan merupakan indikator bahwa negara belum optimal menjalankan fungsi

perlindungan hukum dan tanggung jawab sosialnya. Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan.

Selanjutnya penulis mewawancarai pedagang yang ada di Kabupaten Banjarnegara, berikut hasil wawancaranya:

“Program BPJS Ketenagakerjaan sudah diketahui melalui informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Pendaftaran sebagai peserta belum dilakukan karena dianggap tidak terlalu membutuhkan perlindungan ketenagakerjaan, mengingat saat ini sudah memiliki BPJS Kesehatan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan perlindungan ketika sakit. Selain itu, terdapat pertimbangan lain berupa kerumitan dalam hal administrasi maupun kewajiban pembayaran iuran secara rutin setiap bulan. Pendapatan dari berdagang yang tidak menentu menyebabkan keberatan apabila harus menyisihkan sebagian penghasilan secara konsisten, sehingga keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan belum diprioritaskan.”

(Wawancara dengan Ibu Anis, Pekerja informal (pedagang) di Kabupaten Banjarnegara)

Meskipun program BPJS Ketenagakerjaan telah dikenal melalui informasi dari lingkungan sekitar, kenyataannya pekerja belum mendaftar sebagai peserta. Pekerja ini merasa bahwa BPJS Kesehatan yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perlindungan saat sakit. Ini menunjukkan bahwa meskipun pekerja memahami adanya perlindungan sosial, mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan lainnya seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pedagang yang menyatakan sudah mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum mendaftarkan diri karena merasa pekerjaannya tidak membutuhkan

perlindungan tersebut, ditambah dengan alasan sudah memiliki BPJS Kesehatan serta keberatan terhadap kerumitan administrasi dan kewajiban membayar iuran rutin di tengah pendapatan yang tidak menentu, dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Dalam wawancara ini terlihat bahwa pedagang sudah berada pada tahap pengetahuan hukum, yakni mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan beserta manfaatnya. Namun, kesadaran hukum belum berkembang ke tahap pemahaman dan sikap hukum. Program dianggap tidak relevan dengan jenis pekerjaan yang dijalani, padahal risiko kerja tetap ada, meskipun berbeda dengan pekerjaan fisik di sektor lain. Selain itu, terdapat pemahaman yang keliru dengan menganggap BPJS Kesehatan sudah cukup memberikan perlindungan, sehingga fungsi khusus BPJS Ketenagakerjaan tidak dipahami secara menyeluruh. Pengetahuan yang ada belum cukup kuat untuk mendorong tindakan hukum yang sesuai, sehingga diperlukan strategi peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai perbedaan manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta kebijakan yang memudahkan proses administrasi dan pembayaran iuran agar pekerja informal dapat lebih terdorong untuk berpartisipasi.

Negara sudah seharusnya menyediakan jaminan sosial yang menyeluruh untuk seluruh warga negara, termasuk pekerja sektor informal seperti pedagang. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja informal tidak hanya dilindungi dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam risiko sosial lainnya, seperti kecelakaan kerja dan kematian. Pendapat bahwa BPJS Kesehatan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pekerja, sementara jaminan ketenagakerjaan tidak dipandang mendesak, mencerminkan kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai pentingnya jaminan sosial yang lebih holistik. Pekerja yang memiliki pendapatan tidak tetap, seperti pedagang, sering kali merasa kesulitan untuk menyisihkan penghasilan mereka untuk membayar iuran rutin setiap bulan, yang menunjukkan bahwa kebijakan iuran dan administrasi perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pekerja informal. Negara harus memastikan

bahwa kebijakan perlindungan sosial lebih fleksibel, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pekerja informal yang rentan terhadap risiko ekonomi dan sosial.

“Pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum ikut karena tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan belum ada yang menjelaskan secara langsung mengenai manfaatnya bagi pedagang seperti saya.”

(Wawancara dengan Ibu Sulastris, Pekerja informal (pedagang) di Kabupaten Banjarnegara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Ibu Sulastris, dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap program BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa unsur pengetahuan hukum sudah terbentuk karena informan telah mendengar dan mengenal program tersebut, tetapi unsur pemahaman hukum dan perilaku hukum belum berkembang optimal. Informan mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, namun belum memahami secara menyeluruh manfaat dan mekanisme kepesertaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki belum cukup kuat untuk mendorong partisipasi dalam pelaksanaan hak-hak hukum yang dijamin oleh negara.

Rendahnya tingkat partisipasi Ibu Sulastris juga menggambarkan lemahnya proses sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait, khususnya kepada kelompok pekerja sektor informal seperti pedagang pasar. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang tidak hanya terbentuk melalui pengetahuan normatif tentang peraturan, tetapi juga melalui interaksi sosial dan pembinaan hukum yang berkesinambungan. Dalam hal ini, ketiadaan penjelasan langsung mengenai manfaat dan cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan mengindikasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menyebarkan informasi hukum secara efektif. Akibatnya, hukum

belum berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini hanya tahu BPJS Kesehatan karena sering digunakan kalau berobat. Kalau BPJS Ketenagakerjaan belum pernah mendengar dan tidak tahu manfaatnya.”

(Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Pekerja informal (pedagang) di Kabupaten Banjarnegara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni, terlihat bahwa kesadaran hukum terhadap hak perlindungan sosial di kalangan pekerja sektor informal, khususnya pedagang, masih tergolong rendah. Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, situasi ini menunjukkan bahwa unsur pengetahuan hukum dan pemahaman hukum belum terbentuk. Informan belum mengenal dan memahami keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mengetahui haknya untuk memperoleh perlindungan dari risiko kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana pembinaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pengetahuan hukum yang terbatas seperti ini umumnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang menjangkau masyarakat tingkat bawah.

“Belum mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini hanya tahu BPJS Kesehatan karena itu yang sering digunakan kalau sakit. Kalau BPJS Ketenagakerjaan belum pernah dijelaskan, jadi tidak tahu manfaat ataupun cara ikutnya.”

(Wawancara dengan Bapak Widodo, Pekerja informal (pedagang) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Widodo menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum terhadap hak-hak jaminan sosial di kalangan pekerja sektor informal,

hususnya pedagang, masih tergolong rendah. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan bahwa unsur pengetahuan hukum dan pemahaman hukum belum terbentuk secara memadai. Informan tidak mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan belum memahami fungsinya sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja, sehingga belum memiliki sikap maupun perilaku hukum yang mendukung kepesertaan dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran masyarakat, terutama pada kelompok yang aktivitas ekonominya bersifat informal dan mandiri.

Kurangnya kesadaran hukum yang ditunjukkan oleh Bapak Widodo erat kaitannya dengan faktor sosial dan lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, serta efektivitas komunikasi hukum berperan besar dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks pedagang kecil, orientasi terhadap kebutuhan ekonomi harian membuat aspek perlindungan hukum sering kali diabaikan, apalagi jika tidak ada pihak yang secara aktif memberikan sosialisasi. Ketidakhadiran pemerintah atau lembaga BPJS dalam memberikan penjelasan langsung di lingkungan kerja seperti pasar menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka yang dilindungi oleh hukum.

“Sudah pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum mendaftarkan diri. Belum tahu bagaimana cara pendaftarannya, dan masih ragu karena belum paham bagaimana cara membayar iurannya setiap bulan.”

(Wawancara dengan Ibu Rahayu, Pekerja informal (pedagang) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Ibu Rahayu mencerminkan bahwa kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan telah mulai tumbuh, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan nyata. Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi

ini menunjukkan bahwa unsur pengetahuan hukum sudah ada karena informan mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi unsur pemahaman hukum dan perilaku hukum belum berkembang secara utuh. Informan mengetahui program tersebut, namun belum memahami prosedur pendaftaran dan mekanisme pembayaran iuran, sehingga belum memiliki dorongan untuk berpartisipasi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran hukum masih bersifat parsial muncul pada tingkat pengetahuan, tetapi belum mencapai tahap penerapan dalam perilaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan seperti Ibu Anis, Ibu Sulastri, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Widodo, dan Ibu Rahayu yang bekerja sebagai pedagang di Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja sektor informal di bidang perdagangan belum memahami sepenuhnya mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun beberapa di antaranya, seperti Ibu Anis dan Ibu Rahayu, telah mengetahui adanya program tersebut, mereka belum mendaftarkan diri karena berbagai alasan, seperti anggapan bahwa pekerjaannya tidak terlalu berisiko, sudah merasa cukup dengan BPJS Kesehatan, atau kebingungan terkait cara pendaftaran dan kewajiban iuran. Sementara itu, informan lain seperti Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Widodo bahkan belum pernah mendengar secara jelas tentang manfaat maupun tata cara kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan aturan hukum yang menjamin perlindungan sosial tenaga kerja dengan implementasi dan pemahamannya di lapangan.

Selanjutnya, dalam perspektif Teori Welfare State yang dikemukakan oleh T.H. Marshall dan Gøsta Esping-Andersen, negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Konsep welfare state menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya menghadapi risiko sosial sendirian, melainkan harus menyediakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil

wawancara, terlihat bahwa pekerja informal di Banjarnegara belum sepenuhnya menikmati manfaat dari kebijakan negara kesejahteraan tersebut. Para pedagang masih beranggapan bahwa BPJS Kesehatan sudah cukup, sementara BPJS Ketenagakerjaan dianggap tidak terlalu relevan atau justru membebani karena adanya kewajiban membayar iuran secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas dan pemerataan perlindungan sosial yang menjadi inti dari welfare state belum terwujud secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang bekerja mandiri tanpa perlindungan institusional.

Menurut teori ini, pandangan Esping-Andersen mengenai fungsi negara kesejahteraan menjadi penting. Ia menegaskan bahwa negara harus mampu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh kelas pekerja, termasuk mereka yang berada di luar sistem kerja formal. Fakta bahwa banyak pedagang belum mengetahui atau belum merasa perlu bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mekanisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pekerja formal, padahal pekerja informal merupakan mayoritas tenaga kerja nasional. Pemerintah daerah dan lembaga BPJS seharusnya memperluas jangkauan sosialisasi, menyederhanakan proses pendaftaran, serta menyesuaikan skema iuran dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, negara dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung (protector) dan penyedia kesejahteraan (provider of welfare) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berikutnya penulis mewawancarai lima pekerja informal yang bekerja sebagai buruh di Kabupaten Banjarnegara, berikut hasil wawancaranya:

“Belum mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini hanya dengar ada BPJS Kesehatan, tapi kalau BPJS untuk pekerja belum pernah dengar dan tidak tahu apa manfaatnya.”

(Wawancara dengan Bapak Slamet, Pekerja informal (Buruh) di Kabupaten Banjarnegara)

Dalam perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini memperlihatkan bahwa unsur pengetahuan hukum dan pemahaman hukum belum terbentuk. Informan sama sekali belum mengenal keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga belum memiliki sikap atau perilaku hukum yang mendukung perlindungan sosial. Hal ini mencerminkan lemahnya penyebaran informasi hukum dan kurangnya sosialisasi yang menjangkau kalangan buruh. Rendahnya pendidikan dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor dominan yang membuat hukum belum berfungsi optimal sebagai sarana pembinaan masyarakat pekerja.

“Belum tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Baru dengar sekarang. Selama ini kalau sakit atau ada apa-apa, ya hanya mengandalkan BPJS Kesehatan.”

(Wawancara dengan Ibu Tuminah, Pekerja informal (Buruh) di Kabupaten Banjarnegara)

Dari jawaban Ibu Tuminah, terlihat bahwa kesadaran hukum terhadap hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan masih berada pada tahap paling dasar. Dalam teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum diawali dengan adanya pengetahuan hukum. Namun, informan sama sekali belum mengetahui keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak memiliki pemahaman atau sikap hukum terhadap pentingnya perlindungan sosial. Faktor sosial seperti kurangnya sosialisasi di lingkungan kerja dan minimnya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan turut memperkuat rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang seharusnya melindungi buruh belum tersampaikan dengan baik.

“Belum pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tidak tahu kalau pekerja seperti buruh bisa ikut program itu. Tidak ada yang memberi tahu atau menjelaskan.”

(Wawancara dengan Bapak Budi, Pekerja informal (Buruh) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Budi menunjukkan bahwa terdapat gap informasi antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat pekerja terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi hukum dan pembinaan masyarakat. Dalam kasus ini, belum adanya sosialisasi langsung kepada buruh seperti Bapak Budi mengakibatkan hukum hanya berfungsi sebagai norma tertulis tanpa makna praktis di lapangan. Informan tidak mengetahui bahwa dirinya termasuk dalam subjek hukum yang berhak atas perlindungan jaminan sosial, sehingga hukum gagal menjadi sarana perlindungan. Kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan pendidikan hukum yang lebih menjangkau kelompok pekerja informal dan buruh harian.

“Tidak tahu kalau ada BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini belum pernah ada yang datang menjelaskan, jadi belum paham apa itu dan bagaimana cara ikutnya.”

(Wawancara dengan Ibu Juwari, Pekerja informal (Buruh) di Kabupaten Banjarnegara)

Jawaban Ibu Juwari menegaskan bahwa kesadaran hukum di kalangan buruh masih sangat terbatas, khususnya terkait hak-hak perlindungan sosial. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang norma hukum yang berlaku. Ketidaktahuan informan menunjukkan belum adanya upaya sistematis dari pemerintah atau lembaga BPJS dalam memberikan sosialisasi hukum secara langsung kepada kelompok pekerja bawah. Keterbatasan pengetahuan ini berdampak pada absennya sikap hukum dan perilaku hukum yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komunikatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar hukum dapat dipahami dan diterapkan.

“Belum tahu BPJS Ketenagakerjaan itu apa. Tidak pernah ada yang menjelaskan, jadi tidak tahu kalau buruh seperti saya juga bisa ikut. Selama ini hanya fokus kerja, belum pernah mikir soal jaminan seperti itu.”

(Wawancara dengan Bapak Khosidin, Pekerja informal (Buruh) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Khosidin menggambarkan kondisi di mana kesadaran hukum belum terbentuk karena rendahnya pengetahuan hukum dan lemahnya intervensi pemerintah dalam memberikan pembinaan hukum. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk melalui pendidikan, pembinaan, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dalam kasus ini, informan tidak mengetahui haknya atas perlindungan jaminan sosial karena belum pernah memperoleh penjelasan dari pihak berwenang. Selain faktor sosialisasi, beban ekonomi dan fokus pada pekerjaan sehari-hari juga menjadi hambatan yang membuat pekerja tidak sempat memikirkan aspek hukum yang melindungi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan kesadaran hukum yang bersifat praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat buruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pekerja informal yang bekerja sebagai buruh di Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Sebagian besar informan belum pernah mendengar secara jelas tentang program tersebut dan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial dari negara. Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dengan realitas yang dihadapi oleh pekerja di lapangan. Sementara itu, dalam kerangka Teori Welfare State yang dikemukakan oleh T.H. Marshall dan Gøsta Esping-Andersen, negara

memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan sosial seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang berada di sektor informal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa buruh-buruh di Banjarnegara belum menikmati hak atas kesejahteraan sosial secara utuh karena belum terlibat dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang menjadi inti dari konsep welfare state belum sepenuhnya terwujud. Negara belum optimal dalam mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah yang memiliki pendapatan tidak tetap. Oleh karena itu, agar prinsip negara kesejahteraan dapat terlaksana secara nyata, pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi, menyederhanakan mekanisme pendaftaran, dan menyesuaikan skema iuran dengan kemampuan ekonomi buruh sektor informal. Dengan demikian, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi simbol kebijakan hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan sarana pemenuhan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pekerja informal bidang transportasi yaitu supir dan ojek online,

“Untuk program BPJS Ketenagakerjaan sudah dikenal melalui informasi yang diperoleh dari perkumpulan supir ketika berkumpul sebelum bekerja. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan manfaat perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun santunan yang diberikan kepada keluarga apabila terjadi kematian. Namun, pendaftaran sebagai peserta belum dilakukan karena besaran iuran bulanan dianggap cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan harian yang tidak menentu dan lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti konsumsi, bahan bakar, serta biaya pendidikan anak. Selain itu, kepemilikan BPJS Kesehatan dianggap sudah memberikan perlindungan yang cukup, sehingga keikutsertaan

dalam BPJS Ketenagakerjaan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.

(Wawancara dengan Bapak Niko, pekerja informal (supir) di Kabupaten Banjarnegara)

Menurut Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada pengetahuan mengenai keberadaan suatu aturan atau program, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta pola perilaku masyarakat dalam merespons hukum tersebut. Dalam wawancara terlihat bahwa pengetahuan hukum sudah ada, ditunjukkan dengan pengakuan bahwa informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan diperoleh dari perkumpulan supir, termasuk pemahaman tentang manfaat perlindungan kecelakaan kerja dan santunan kematian. Namun, kesadaran hukum belum berlanjut ke tahap sikap dan perilaku. Hal ini ditunjukkan oleh keputusan untuk tidak mendaftar sebagai peserta, dengan alasan iuran dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan pendapatan harian yang tidak menentu, serta anggapan bahwa BPJS Kesehatan sudah cukup memberikan perlindungan. Pekerja informal mengetahui keberadaan dan manfaat program, tetapi faktor ekonomi dan persepsi manfaat membuat mereka enggan berpartisipasi. Sesuai teori Soerjono Soekanto, kondisi ini menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah karena belum menghasilkan sikap positif untuk patuh pada aturan dan memanfaatkan hak yang tersedia. Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang lebih intensif sangat diperlukan, penjelasan perbedaan manfaat antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta dukungan kebijakan yang dapat meringankan beban iuran agar pekerja informal terdorong untuk berpartisipasi dalam sistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan teori welfare state peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal. Negara harus memberikan jaminan sosial yang inklusif dan dapat diakses oleh pekerja dengan pendapatan tidak tetap, seperti supir. Program

jaminan sosial yang ideal dalam kerangka welfare state seharusnya memperhitungkan kemampuan finansial pekerja dan memberikan alternatif yang lebih fleksibel agar pekerja tetap bisa terlindungi tanpa membebani kondisi ekonomi mereka. Keputusan pekerja untuk tidak merasa mendesak untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, meskipun sudah memiliki BPJS Kesehatan, mengindikasikan adanya ketidakterpenuhinya jaring pengaman sosial secara menyeluruh. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun pekerja informal memiliki perlindungan melalui BPJS Kesehatan, perlindungan yang lebih lengkap melalui BPJS Ketenagakerjaan (terutama jaminan kecelakaan kerja dan kematian) belum dianggap sebagai prioritas karena dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas finansial mereka.

“Belum ikut BPJS Ketenagakerjaan karena tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang juga belum pernah dapat informasi tentang itu, jadi bingung harus ke mana kalau mau daftar.”

(Wawancara dengan Bapak Teguh, pekerja informal (supir) di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Teguh menunjukkan bahwa kesadaran hukum terhadap hak jaminan sosial ketenagakerjaan masih sangat rendah. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat aspek: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pada kasus ini, aspek pengetahuan dan pemahaman hukum belum terbentuk karena informan tidak memiliki informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan maupun cara pendaftarannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan sosial. Ketiadaan sosialisasi dari lembaga terkait menyebabkan kelompok pekerja seperti sopir tidak menyadari hak mereka atas perlindungan hukum dan sosial dari negara.

“Tidak tahu kalau ada BPJS Ketenagakerjaan untuk sopir. Belum pernah ada yang memberi tahu, jadi belum mendaftar. Mau tanya pun bingung harus ke mana.”

(Wawancara dengan Bapak Rokhdianto, pekerja informal (supir) di Kabupaten Banjarnegara)

Jawaban Bapak Rokhdianto mencerminkan lemahnya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat pekerja sektor informal. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang dapat tumbuh jika terdapat akses informasi dan pembinaan hukum yang memadai. Namun dalam kasus ini, informan tidak memiliki sumber informasi yang jelas, sehingga unsur pengetahuan hukum tidak terbentuk. Kebingungan dan ketidaktahuan mengenai haknya menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara komunikatif. Pemerintah dan lembaga BPJS perlu memperluas jangkauan sosialisasi agar pekerja seperti sopir memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk menjalankan hak-haknya dalam perlindungan ketenagakerjaan.

“Belum punya BPJS Ketenagakerjaan karena memang tidak tahu caranya dan tidak ada yang menjelaskan. Jadi selama ini belum terpikir untuk ikut karena tidak ada informasi apa pun tentang itu.”

(Wawancara dengan Bapak Siroh, pekerja informal (supir) di Kabupaten Banjarnegara)

Dari pernyataan Bapak Siroh, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum bukan disebabkan oleh penolakan terhadap hukum, melainkan karena tidak adanya informasi yang diperoleh. Dalam konteks Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, faktor lingkungan sosial dan komunikasi hukum memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum. Informan tidak menolak program negara, tetapi belum mampu mengakses informasi yang menjadi dasar untuk memahami dan melaksanakan hak hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara keberadaan norma hukum dan kemampuan masyarakat untuk menerapkannya. Tanpa sosialisasi yang efektif, hukum tidak akan berfungsi sebagai pedoman perilaku maupun sarana perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja.

“Belum ikut BPJS Ketenagakerjaan karena tidak tahu harus daftar di mana dan tidak ada yang memberi penjelasan. Informasi soal itu belum pernah sampai ke sopir seperti saya.”

(Wawancara dengan Bapak Narimo, pekerja informal (supir) di Kabupaten Banjarnegara)

Jawaban Bapak Narimo menegaskan bahwa persoalan utama dalam implementasi perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal adalah kurangnya sosialisasi hukum. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum hanya dapat terbentuk jika individu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, ketidaktahuan dan ketiadaan informasi menjadi penghalang terbentuknya kesadaran hukum. Faktor struktural seperti lemahnya peran lembaga pemerintah dalam memberikan edukasi hukum memperburuk kondisi ini. Tanpa intervensi yang memadai, masyarakat pekerja seperti sopir akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap risiko kerja tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui pendekatan langsung di lapangan dengan bahasa yang sederhana dan relevan agar para sopir memahami pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai hak hukum sekaligus jaminan sosial mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja informal yang berprofesi sebagai sopir di Kabupaten Banjarnegara, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka telah mengetahui keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun belum ada yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Beberapa, seperti Bapak Niko, telah mengenal program ini melalui interaksi sosial dengan rekan seprofesi, namun masih menilai biaya iuran terlalu tinggi dibandingkan pendapatan harian yang tidak menentu.

Sementara informan lain, seperti Bapak Teguh, Bapak Rokhdianto, Bapak Siroh, dan Bapak Narimo, belum memiliki informasi yang memadai terkait cara pendaftaran maupun manfaat program tersebut. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan pelaksanaan hak hukum, di mana kebijakan negara yang bertujuan memberikan perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pekerja sektor informal.

Sementara itu, berdasarkan Teori Welfare State dari T.H. Marshall dan Gøsta Esping-Andersen, negara seharusnya menjadi penjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan status pekerjaan. Program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud konkret dari peran negara kesejahteraan dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat. Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa pekerja sektor informal di Banjarnegara belum sepenuhnya terlindungi dalam kerangka welfare state karena masih menghadapi hambatan struktural seperti biaya iuran yang tidak proporsional dengan penghasilan dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Agar prinsip negara kesejahteraan benar-benar terwujud, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih inklusif dengan menyesuaikan skema iuran, memperkuat sosialisasi hukum, serta memperluas akses kepesertaan bagi masyarakat berpendapatan tidak tetap. Dengan demikian, negara tidak hanya menciptakan regulasi, tetapi juga memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial berjalan secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk para sopir di sektor informal.

“Program BPJS Ketenagakerjaan sudah diketahui melalui informasi yang diperoleh dari rekan kerja dan lingkungan sekitar. Namun, pendaftaran sebagai peserta belum dilakukan karena terdapat pertimbangan biaya tambahan yang dirasa cukup memberatkan, mengingat penghasilan harian tidak selalu stabil. Selain itu, kepemilikan BPJS Kesehatan dianggap sudah memberikan perlindungan dasar apabila mengalami sakit. Pandangan lain yang

melatarbelakangi keputusan tersebut adalah keyakinan bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja, khususnya saat berada di jalan, masih terdapat perlindungan dari Jasa Raharja yang disediakan oleh pemerintah. Dengan alasan-alasan tersebut, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak.”

(Wawancara dengan Pak Zainal, Pekerja Informal ojek online di Kabupaten Banjarnegara)

Berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari empat aspek utama. Pertama, pada aspek pengetahuan hukum, sebagian besar pekerja informal sudah mengetahui keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan, namun pemahaman mengenai detail manfaatnya masih sangat terbatas. Kedua, pada aspek pemahaman hukum, masih terdapat kesalahpahaman yang cukup dominan, di mana program BPJS Ketenagakerjaan dianggap memiliki manfaat yang sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga banyak pekerja informal merasa tidak perlu mendaftarkan diri. Ketiga, dari sisi sikap hukum, terlihat adanya keraguan dan kecenderungan pasif untuk berpartisipasi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi untuk membayar iuran secara rutin serta persepsi bahwa administrasi pendaftaran cukup rumit. Keempat, pada aspek pola perilaku hukum, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi bukti nyata, yaitu hanya sekitar 7,40% dari total potensi 192.318 pekerja informal yang sudah terdaftar. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dasar tentang program sudah ada, kesadaran hukum pekerja informal masih rendah karena belum terinternalisasi dalam sikap dan perilaku nyata untuk memanfaatkan hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Belum tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini cuma dengar dari teman-teman kalau itu buat pekerja, tapi belum pernah dijelaskan secara langsung, jadi tidak paham programnya seperti apa.”

(Wawancara dengan Bapak Yusuf, Pekerja Informal ojek online di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Yusuf menunjukkan bahwa kesadaran hukum terhadap hak-hak perlindungan sosial masih berada pada tahap awal, yaitu belum terbentuknya pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila memahami dan menerima nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, informan belum mengetahui apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya, yang menunjukkan lemahnya penyebaran informasi hukum kepada pekerja sektor informal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum berfungsi sebagai sarana pembinaan sosial, karena masyarakat yang seharusnya menjadi subjek perlindungan hukum justru tidak mendapatkan akses informasi yang memadai.

“Sudah pernah dengar BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum tahu cara daftarnya. Selama ini juga belum ada yang menjelaskan bagaimana prosedurnya dan apakah bisa ikut sendiri atau harus lewat perusahaan.”

(Wawancara dengan Bapak Adit, Pekerja Informal ojek online di Kabupaten Banjarnegara)

Dari pernyataan Bapak Adit dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum informan sudah mulai terbentuk pada aspek pengetahuan hukum, namun belum berkembang ke tahap pemahaman hukum dan perilaku hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan mengetahui adanya peraturan, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap cara penerapannya. Dalam hal ini, informan telah mengetahui eksistensi BPJS Ketenagakerjaan, tetapi keterbatasan informasi mengenai mekanisme pendaftaran menjadi hambatan bagi partisipasi hukum yang aktif. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah dan lembaga BPJS dalam

memberikan edukasi praktis tentang tata cara dan manfaat program jaminan sosial bagi pekerja mandiri seperti pengemudi ojek online.

“Pernah dengar tentang BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum tahu detailnya. Tidak tahu bagaimana cara ikutnya, berapa bayarnya, dan apa saja yang dijamin dari program itu.”

(Wawancara dengan Bapak Renal, Pekerja Informal ojek online di Kabupaten Banjarnegara)

Jawaban Bapak Renal menggambarkan kesadaran hukum yang berada pada tingkat menengah, di mana informan sudah memiliki pengetahuan hukum dasar, namun belum memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk berpartisipasi. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum seseorang terbentuk secara bertahap mulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum. Ketidaktahuan tentang prosedur dan biaya iuran menunjukkan bahwa hukum belum disosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat pengguna jasa transportasi daring. Rendahnya akses informasi ini menandakan perlunya peningkatan komunikasi hukum yang lebih efektif agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh.

“Sudah tahu sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum mendaftar karena bingung mau daftar di mana dan tidak tahu harus bayar berapa. Belum pernah ada penjelasan dari pihak mana pun.”

(Wawancara dengan Bapak Doni, Pekerja Informal ojek online di Kabupaten Banjarnegara)

Pernyataan Bapak Doni menunjukkan bahwa kesadaran hukum sudah mulai muncul, namun belum berlanjut pada tahap penerapan. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan tentang keberadaan hukum, tetapi juga dari kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Informan telah memiliki pengetahuan dasar, namun keterbatasan pemahaman teknis dan ketiadaan pembinaan hukum

menyebabkan hukum belum berfungsi secara nyata. Ketidakpastian mengenai cara pendaftaran dan besaran iuran mencerminkan masih lemahnya efektivitas komunikasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum bagi pekerja ojek online harus dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan penyuluhan yang aplikatif, misalnya melalui komunitas ojek online atau kerja sama dengan platform digital. Dengan demikian, hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai bentuk perlindungan sosial yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa para pekerja informal ojek online memiliki pemahaman terbatas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Alasan utama tidak mencakup beban biaya iuran, ketidakstabilan pendapatan, dan keyakinan bahwa BPJS Kesehatan serta Jasa Raharja sudah cukup memberikan perlindungan. Hal ini mencerminkan tantangan aksesibilitas program jaminan sosial bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, atau masalah jaminan hari tua. Teori negara kesejahteraan menekankan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan jaminan sosial yang komprehensif, inklusif, dan adil bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja informal. Negara harus memastikan bahwa program sosial tidak hanya tersedia tetapi juga terjangkau dan relevan dengan kondisi masyarakat, terutama dengan pendapatan yang tidak stabil. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja seperti Pak Zainal merasa terbebani oleh iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka menganggap BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja sudah cukup. Namun teori ini mengkritik pendekatan ini karena perlindungan sosial harus mencakup aspek holistik, seperti jaminan kecelakaan kerja, pensiun, dan perlindungan keluarga, bukan hanya kesehatan atau kecelakaan di jalan. Para informan lain dengan penghasilan harian yang tidak stabil (seperti ojek online) mengalami kesulitan menyisihkan dana untuk iuran rutin, yang bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menuntut negara untuk melindungi kelompok rentan.

Pekerja rentan, seperti petani, buruh tani, dan pekerja informal lainnya, memerlukan perlindungan sosial yang lebih baik karena mereka sering kali tidak memiliki penghasilan tetap dan terpapar risiko kecelakaan kerja atau kematian tanpa jaminan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok pekerja ini, yang berkontribusi besar pada perekonomian, mendapat perlindungan hukum yang layak. Berdasarkan teori welfare state, negara harus memastikan bahwa pekerja informal yang termasuk dalam kategori pekerja rentan memiliki akses penuh terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dalam hal ini, peran negara sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa pekerja rentan, meskipun berada di luar sistem kerja formal, tetap dapat menikmati perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal. Upaya untuk mendata secara rutin dan memberikan edukasi mengenai hak-hak mereka sangat diperlukan agar pekerja informal dapat memanfaatkan perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kesadaran hukum pekerja informal terhadap perlindungan sosial masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan hukum dan kesejahteraan di Indonesia. Meskipun regulasi terkait jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024, tingkat kepesertaan pekerja informal masih tergolong rendah. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya sekitar 7,40% pekerja informal yang menjadi peserta, meskipun jumlah potensi pekerja informal di Indonesia mencapai puluhan juta orang. Rendahnya partisipasi tersebut dapat ditelusuri pada berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum. Secara garis besar, faktor-faktor itu dapat dibagi menjadi faktor ekonomi, sosial-budaya, administratif, dan psikologis.

1. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan faktor paling nyata yang menghambat partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Pekerja informal pada umumnya memiliki penghasilan yang fluktuatif, tidak tetap, dan bergantung pada situasi pasar. Seorang pedagang kaki lima, misalnya, bisa mendapatkan pendapatan cukup besar pada hari libur, tetapi mengalami kerugian pada hari-hari biasa. Kondisi ini membuat mereka sulit berkomitmen untuk membayar iuran jaminan sosial yang sifatnya bulanan dan wajib. Studi oleh Jutting (2005) dalam *World Development* menekankan bahwa bagi pekerja informal di negara berkembang, ketidakpastian pendapatan menjadi hambatan utama dalam akses terhadap skema perlindungan sosial. Mereka cenderung memprioritaskan likuiditas jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Iuran jaminan sosial, yang manfaatnya baru bisa dirasakan pada kondisi tertentu (misalnya saat sakit, kecelakaan, atau memasuki usia pensiun), dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan riil sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak.

Selain itu, tingkat upah minimum juga memengaruhi kapasitas membayar. Banyak pekerja informal yang bahkan tidak mencapai standar upah minimum, sehingga pembayaran iuran dipersepsikan sebagai beban tambahan. Akibatnya, mereka memilih untuk menghindar dari kewajiban administratif ini, sekalipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan sosial. Dengan kata lain, keterbatasan ekonomi tidak hanya berpengaruh pada kemampuan membayar, tetapi juga pada cara pandang pekerja informal terhadap nilai penting dari jaminan sosial itu sendiri. Menurut para ahli seperti Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak untuk memperoleh kesejahteraan. Pekerja informal sering kali menghadapi ketidakpastian pendapatan yang sangat fluktuatif. Pendapatan mereka bergantung pada faktor eksternal seperti musim, keadaan pasar, atau hari-hari libur. Sebagai contoh, seorang pedagang kaki lima mungkin menghasilkan banyak uang pada hari libur, tetapi pada hari biasa bisa

mengalami kerugian. Ketidakpastian ini membuat pekerja informal lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat mendesak dan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak, ketimbang membayar iuran jaminan sosial yang sifatnya jangka panjang.

2. Faktor Sosial-Budaya

Faktor sosial dan budaya juga berperan besar dalam membentuk kesadaran hukum pekerja informal. Pekerja informal terbiasa bekerja secara mandiri tanpa hubungan kerja formal dengan pemberi kerja. Kondisi ini menumbuhkan budaya kerja yang menekankan kemandirian dan fleksibilitas, tetapi sekaligus memunculkan pandangan bahwa perlindungan sosial bukanlah kewajiban. Orientasi budaya masyarakat pekerja informal cenderung jangka pendek. Mereka lebih mementingkan kebutuhan harian yang bersifat mendesak, seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan, ketimbang memikirkan investasi jangka panjang dalam bentuk kepesertaan jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Geertz (1963) dalam studi tentang pedagang di Jawa, yang menunjukkan bahwa kelompok pekerja kecil lebih memilih pola hidup subsisten dengan mengandalkan pendapatan harian. Budaya komunal juga masih memengaruhi perilaku hukum pekerja informal. Dalam banyak kasus, pekerja lebih percaya pada jaringan sosial tradisional, seperti keluarga besar, tetangga, atau kelompok keagamaan, sebagai penyangga ketika menghadapi risiko sakit atau kecelakaan. Solidaritas sosial dianggap lebih nyata dibandingkan manfaat abstrak dari jaminan sosial formal yang dikelola oleh negara.

Lawrence Friedman seorang ahli hukum menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran hukum individu dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pengalaman hidup mereka. Kesadaran hukum mengenai pentingnya jaminan sosial sering kali terhambat oleh norma-norma sosial dan budaya yang berkembang dalam kelompok mereka. Pekerja informal biasanya bekerja secara mandiri tanpa adanya hubungan kerja formal dengan pemberi kerja, yang menumbuhkan budaya kerja yang mengutamakan

kemandirian dan fleksibilitas. Budaya ini, meskipun memberikan kebebasan, juga mengarah pada pandangan bahwa perlindungan sosial bukanlah kewajiban atau hal yang perlu diprioritaskan. Berdasarkan teori kesadaran hukum, pekerja informal cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak hukum mereka terkait jaminan sosial. Hal ini terjadi karena orientasi budaya mereka lebih bersifat jangka pendek, fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ketimbang investasi jangka panjang seperti kepesertaan dalam program jaminan sosial. Pandangan ini sesuai dengan temuan Geertz (1963) dalam studi tentang pedagang di Jawa, yang menunjukkan bahwa kelompok pekerja kecil lebih memilih pola hidup subsisten dan bergantung pada pendapatan harian, tanpa mempertimbangkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.

Budaya sosial yang mengedepankan kemandirian juga mengarah pada pemahaman bahwa jaminan sosial yang dikelola oleh negara adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Pekerja informal lebih mempercayai jaringan sosial tradisional, seperti keluarga, tetangga, atau kelompok keagamaan, sebagai sumber utama perlindungan ketika menghadapi risiko, seperti sakit atau kecelakaan. Dalam budaya komunal ini, solidaritas sosial dianggap lebih nyata dan mudah diakses, sementara manfaat jaminan sosial formal yang bersifat abstrak dan dikelola oleh negara terasa kurang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa kesadaran pekerja informal tentang perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh budaya dan norma-norma sosial yang berlaku di sekitar mereka. Mereka cenderung tidak memandang jaminan sosial sebagai kebutuhan yang mendesak karena nilai dan prioritas budaya mereka lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan kemandirian daripada perlindungan jangka panjang. Meskipun hukum mengakui hak pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan sosial, kesadaran hukum mereka seringkali belum cukup berkembang untuk mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sistem jaminan sosial.

3. Faktor Administratif

Selain persoalan ekonomi dan budaya, aspek administratif turut memperkuat rendahnya tingkat kesadaran hukum. Banyak pekerja informal menilai bahwa proses pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan masih rumit. Proses yang membutuhkan dokumen tertentu, akses digital, atau datang langsung ke kantor layanan seringkali menjadi hambatan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah atau memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi. Menurut penelitian Asher & Bali (2014), salah satu kelemahan sistem jaminan sosial di negara berkembang adalah kurangnya pendampingan administratif kepada pekerja sektor informal. Alih-alih diberikan fasilitas yang mudah, pekerja justru dihadapkan pada prosedur birokrasi yang berbelit. Akibatnya, mereka merasa bahwa program ini lebih menyulitkan daripada membantu. Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga memperparah masalah. Pemerintah dan BPJS belum optimal dalam melakukan pendekatan langsung ke komunitas pekerja informal. Informasi yang minim menyebabkan pekerja tidak memahami prosedur, hak, serta manfaat kepesertaan. Pada akhirnya, hambatan administratif ini menimbulkan sikap pasif, bahkan penolakan terhadap upaya formal negara dalam melindungi mereka.

Teori welfare state menekankan bahwa negara harus memberikan perlindungan sosial yang merata dan mudah diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali, termasuk pekerja informal. Salah satu aspek penting dalam teori ini adalah keberadaan sistem administratif yang efisien dan inklusif, yang memungkinkan semua individu, tanpa memandang status pekerjaan atau tingkat pendidikan, dapat mengakses layanan kesejahteraan sosial dengan mudah. Masalah administratif menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam sistem jaminan sosial. Banyak pekerja informal yang merasa bahwa proses pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan terlalu rumit. Prosedur yang mengharuskan mereka untuk mengumpulkan dokumen tertentu, mengakses sistem digital, atau bahkan datang langsung ke kantor layanan sering kali

menjadi beban yang tidak dapat mereka tanggung, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau terbatas dalam akses terhadap teknologi informasi. Penelitian Asher & Bali (2014) menunjukkan bahwa kurangnya pendampingan administratif untuk pekerja informal merupakan kelemahan utama dalam sistem jaminan sosial di negara berkembang. Pekerja informal, yang sebagian besar berpendidikan rendah dan tinggal di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas teknologi, merasa bahwa prosedur birokrasi ini justru menambah kesulitan mereka, bukannya memberikan kemudahan.

Teori welfare state mengajarkan bahwa negara harus menciptakan sistem yang inklusif dan tidak memberatkan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu mendesain sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh pekerja informal, dengan menyediakan fasilitas seperti pendampingan administratif yang lebih baik dan memfasilitasi proses pendaftaran secara lebih efisien. Pekerja informal seharusnya tidak dipaksa untuk menghadapi prosedur birokrasi yang rumit, karena ini bertentangan dengan prinsip dasar welfare state yang berfokus pada pemerataan akses terhadap jaminan sosial. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi juga merupakan masalah yang memperburuk situasi ini. Banyak pekerja informal yang tidak memahami prosedur pendaftaran, hak-hak mereka, dan manfaat yang bisa mereka dapatkan dari mengikuti program jaminan sosial. Dalam teori welfare state, salah satu kewajiban negara adalah untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk pekerja informal, memiliki akses yang adil dan mudah terhadap perlindungan sosial yang telah disediakan.

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Faktor ekonomi menciptakan keterbatasan kemampuan membayar; faktor sosial-budaya menumbuhkan orientasi jangka pendek; faktor administratif menghadirkan hambatan teknis. Kombinasi ini menghasilkan pola kesadaran hukum pekerja informal yang rendah. Dampak nyatanya terlihat pada angka partisipasi yang rendah: hanya sekitar 7,40% pekerja informal yang terdaftar dalam program jaminan sosial. Angka ini

menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realitas kepesertaan. Dengan kata lain, meskipun sistem hukum dan kelembagaan sudah menyediakan hak atas perlindungan sosial, pekerja informal belum sepenuhnya menerima dan menginternalisasi nilai hukum tersebut dalam kehidupan mereka.

Negara perlu memperbaiki mekanisme distribusi informasi agar lebih sederhana, masif, dan tepat sasaran. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui perangkat desa, tetapi juga memanfaatkan media sosial, komunitas kerja, dan organisasi profesi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pekerja informal. Selain itu, negara perlu meningkatkan partisipasi pekerja informal dengan menciptakan kebijakan yang meringankan beban iuran. Misalnya, yang pertama subsidi silang dari APBD atau dana bagi hasil tertentu (seperti DBH CHT yang sudah digunakan untuk sebagian pekerja tembakau), Kedua, pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat agar informasi dan edukasi lebih dekat dengan kultur pekerja informal. Ketiga, pemerintah dan BPJS harus menyederhanakan prosedur administratif, misalnya dengan digitalisasi layanan yang mudah diakses melalui ponsel pintar. Rendahnya kesadaran hukum pekerja informal dalam mengikuti program jaminan sosial bukanlah masalah tunggal, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor. Faktor ekonomi menekan kemampuan mereka untuk membayar iuran secara konsisten, faktor sosial-budaya membentuk orientasi jangka pendek dan kepercayaan pada jaringan tradisional, faktor administratif menghadirkan hambatan teknis yang menimbulkan rasa enggan, sementara faktor psikologis memperkuat persepsi bahwa jaminan sosial bukan kebutuhan mendesak.

Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan pekerja informal cenderung pasif, bahkan menolak untuk menjadi peserta, yang akhirnya tercermin dalam rendahnya angka kepesertaan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang relevan dengan karakteristik

pekerja informal. Dengan cara ini, pekerja informal tidak lagi merasa terbebani secara ekonomi dan lebih terdorong untuk ikut serta. Negara juga perlu melakukan pembinaan hukum yang berkelanjutan. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pemberian regulasi dan skema bantuan, tetapi juga harus memastikan adanya pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar program benar-benar berjalan efektif. Dengan demikian, partisipasi pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat posisi hukum mereka sebagai subjek yang memiliki hak atas jaminan sosial.

Kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum, pekerja sektor informal cenderung tidak tertarik atau bahkan enggan bergabung dalam program perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan tingginya angka kerentanan di kalangan pekerja informal ketika menghadapi risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, atau ketidakmampuan bekerja. Optimalisasi kesadaran hukum dalam hal ini berarti menghadirkan program-program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan hukum yang efektif, agar pekerja informal dapat menyadari pentingnya kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hak dasar mereka.

“Sosialisasi dilakukan di semua kecamatan secara bersama-sama, namun pendataan tenaga kerja informal hanya dilakukan di kecamatan yang memiliki warga penerima bantuan. Karena keterbatasan anggaran, pendataan hanya dapat menjangkau dua kecamatan pertahun, seperti Susukan, Bawang, Pagedongan, Sigaluh, dan Banjarmangu.”

(Wawancara dengan Ibu Widhy Pegawai Disnaker Kabupaten Banjarnegara)

Kesadaran hukum bukan hanya tentang memahami norma hukum tertulis, tetapi juga tentang menanamkan keyakinan bahwa

kepatuhan terhadap hukum akan membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja sektor informal sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi oleh negara sebagaimana pekerja formal. Ada beberapa alasan mengapa kesadaran hukum pekerja informal perlu dioptimalkan:

1. Dominasi sektor informal dalam perekonomian, lebih dari 60% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal, sehingga jika kesadaran hukum mereka rendah, maka upaya pencapaian *universal coverage* sulit terwujud.
2. Kerentanan sosial-ekonomi, pekerja informal tidak memiliki perlindungan pesangon, kontrak kerja, atau fasilitas kesejahteraan perusahaan. Jaminan sosial adalah satu-satunya instrumen perlindungan yang dapat diakses.
3. Hak konstitusional, UUD 1945 menjamin hak atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga peningkatan kesadaran hukum juga menjadi sarana menegakkan hak dasar pekerja informal.

Hasil wawancara dan temuan lapangan memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Contoh di Kabupaten Banjarnegara, hanya sekitar 7,40% pekerja informal yang terdaftar dari total potensi lebih dari 192 ribu orang. Rendahnya angka tersebut berkorelasi dengan minimnya pemahaman pekerja mengenai hak hukum mereka untuk memperoleh perlindungan sosial. Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum pekerja informal antara lain:

1. Kurangnya informasi: sebagian pekerja tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan apa saja manfaat yang diperoleh.
2. Persepsi salah: ada anggapan bahwa BPJS hanya untuk pekerja formal.

3. Ekonomi subsisten: penghasilan harian yang pas-pasan membuat pekerja menganggap iuran bulanan sebagai beban tambahan, bukan investasi perlindungan.
4. Pengalaman negatif: sebagian masyarakat pernah memiliki pengalaman buruk dengan asuransi swasta sehingga berprasangka buruk terhadap BPJS.

“Tingkat kepesertaan pekerja informal di Banjarnegara masih rendah, hanya sekitar 7,40% dari potensi sekitar 192.318 pekerja informal. Posisi Banjarnegara berada di peringkat 22 dari 35 kabupaten/kota dalam hal cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, ada peningkatan yang konsisten setiap tahunnya karena target universal coverage yang diupayakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.”

(Wawancara dengan Bapak Reza Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara)

Menurut Teori Welfare State T.H. Marshall dan Gosta Esping-Andersen, negara berkewajiban menjamin hak-hak sosial seluruh warga, termasuk pekerja sektor informal yang sering kali tidak terlindungi oleh sistem formal. Cakupan kepesertaan yang masih rendah menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum merata, sehingga banyak pekerja informal masih rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun masa tua tanpa jaminan. Namun, adanya peningkatan kepesertaan setiap tahun serta target universal coverage menunjukkan peran negara yang secara bertahap berusaha menghadirkan sistem perlindungan yang lebih inklusif. Upaya ini sejalan dengan prinsip welfare state yang tidak hanya bertujuan memberikan layanan sosial, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara pekerja formal dan informal. Dengan demikian, meskipun capaian Banjarnegara masih berada di peringkat 22 dari 35 kabupaten/kota, kebijakan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem

kesejahteraan yang adil, setara, dan berkesinambungan bagi seluruh warga negara.

4.3 UPAYA PEMERINTAH MENGOPTIMALKAN TINGKAT KESADARAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Upaya optimalisasi tingkat kesadaran hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memerlukan strategi yang bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum pada kelompok pekerja sektor informal disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi dari instansi terkait, serta kondisi ekonomi yang membuat pekerja lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada pada perlindungan hukum dan jaminan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu lembaga, melainkan harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh sosial di tingkat komunitas.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah peningkatan edukasi dan literasi hukum bagi pekerja sektor informal melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang bersifat partisipatif. Program edukasi hukum perlu dikemas dalam bentuk yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang beragam. Materi sosialisasi hendaknya tidak hanya menjelaskan dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga menekankan manfaat praktis yang dapat diperoleh pekerja informal apabila mereka menjadi peserta program jaminan sosial. Pelibatan perangkat desa, komunitas pasar, kelompok usaha mikro, serta organisasi masyarakat lokal akan mempermudah penyampaian pesan dan memperluas jangkauan informasi ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, optimalisasi

kesadaran hukum juga perlu dilakukan melalui sinergi antar lembaga. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat mengembangkan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi, misalnya dengan mendirikan posko layanan BPJS di pasar tradisional, sentra pertanian, atau area usaha kecil. Langkah ini mempermudah akses informasi dan pendaftaran bagi pekerja yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem formal. Kolaborasi ini dapat diperkuat dengan pengumpulan data terpadu mengenai jumlah dan karakteristik pekerja sektor informal di setiap kecamatan, agar kebijakan perlindungan sosial dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran.

Edukasi yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mengatur kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasal ini menjelaskan bahwa baik pekerja formal maupun informal berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan BPJS Ketenagakerjaan Banjarnegara telah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman pekerja sektor informal mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran dalam program jaminan sosial ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja informal akan pentingnya memiliki jaminan sosial yang dapat melindungi mereka dari risiko sosial dan ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan lain-lain. Menurut Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024, pemerintah daerah telah mengatur kewajiban untuk menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja informal, namun pendataan yang tidak terkoordinasi ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut .

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi kesadaran hukum. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembangkan media edukasi digital, seperti video pendek, infografis, atau konten berbasis media sosial yang menjelaskan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Penggunaan platform digital

dinilai efektif karena sebagian besar masyarakat, termasuk pekerja informal, kini memiliki akses terhadap telepon pintar dan internet. Melalui strategi komunikasi digital yang kreatif, pesan-pesan hukum dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun, peningkatan kesadaran hukum tidak akan efektif tanpa dukungan kondisi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi perlu berjalan seiring dengan upaya edukasi hukum. Pemerintah daerah dapat menginisiasi skema subsidi atau bantuan iuran bagi pekerja sektor informal yang tergolong rentan, bekerja sama dengan koperasi, BUMDes, maupun lembaga keuangan mikro. Kebijakan ini akan mendorong pekerja informal untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial tanpa terbebani secara finansial.

Pendekatan budaya dan partisipasi masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat di masyarakat Banjarnegara dapat dijadikan landasan dalam membangun kesadaran hukum kolektif. Melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemimpin komunitas, pesan tentang pentingnya perlindungan sosial dapat disampaikan secara persuasif dan kontekstual sesuai nilai lokal. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya tumbuh dari pengetahuan, tetapi juga dari pemahaman moral dan sosial yang melekat pada kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, optimalisasi kesadaran hukum pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara harus diarahkan pada pembentukan masyarakat yang sadar hak dan kewajiban hukumnya, serta memiliki partisipasi aktif dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi antara aspek edukatif, ekonomi, budaya, dan regulatif menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk pekerja sektor informal, dapat terwujud secara nyata di tingkat daerah.

Optimalisasi tingkat kesadaran hukum terhadap jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapainya. Teori kesadaran hukum menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat agar mereka bisa memahami dan menggunakan hak-hak mereka secara optimal. Untuk pekerja sektor informal, yang sering kali kurang memiliki akses ke informasi hukum, sosialisasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi mereka sangat penting. Melalui edukasi yang partisipatif, seperti penyuluhan langsung di pasar atau komunitas lokal, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi, kesadaran hukum dapat ditingkatkan secara signifikan. Program ini juga harus memperhatikan faktor ekonomi, di mana subsidi atau bantuan iuran untuk pekerja rentan dapat meringankan beban finansial yang sering menjadi hambatan bagi pekerja informal untuk ikut serta dalam program jaminan sosial.

Selanjutnya, teori welfare state menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem sosial yang adil dan merata, dengan menyediakan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal. Optimalisasi kesadaran hukum tentang jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem yang dapat menjangkau pekerja informal di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan dukungan budaya gotong royong, kesadaran hukum yang lebih tinggi akan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dalam melindungi diri mereka sendiri dan ikut serta dalam sistem jaminan sosial, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi negara kesejahteraan yang inklusif.

BAB V

5.1 Simpulan

1. Tingkat kesadaran hukum pekerja sektor informal terkait jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjarnegara masih rendah, meskipun banyak yang mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan, pemahaman mereka tentang manfaat program ini terbatas, dan lebih memprioritaskan kebutuhan harian. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan hukum, yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pekerja informal mengenai hak dan kewajiban mereka dalam jaminan sosial menghambat partisipasi mereka dalam program ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut antara lain faktor ekonomi, sosial-budaya, dan administratif, di mana pendapatan yang tidak tetap serta ketidakpastian ekonomi membuat pekerja sektor informal kesulitan untuk menyisihkan dana bagi iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan persepsi bahwa jaminan sosial bukanlah kebutuhan mendesak memperburuk keadaan.

2. Optimalisasi tingkat kesadaran hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Banjarnegara memerlukan pendekatan yang holistik. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, serta mengintegrasikan aspek edukatif, ekonomi, budaya, dan regulatif. Peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi pekerja sektor informal, serta melalui penyuluhan yang melibatkan tokoh lokal dan komunitas. Selain itu, dukungan ekonomi dalam bentuk subsidi atau bantuan iuran sangat penting untuk mempermudah akses pekerja informal terhadap jaminan sosial. Dengan kerjasama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan kesadaran hukum dapat meningkat

secara signifikan, sehingga pekerja sektor informal dapat mendapatkan jaminan sosial yang lebih baik dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan optimalisasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara:

1. **Optimalisasi Edukasi Hukum dan Sosialisasi:** Guna pekerja sektor informal lebih memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus mengintensifkan program edukasi hukum yang lebih mudah dipahami, terutama melalui media yang lebih akrab dengan pekerja informal seperti radio lokal, sosialisasi melalui komunitas, dan pelatihan di tempat kerja informal (seperti pasar atau tempat usaha mikro). Menyampaikan informasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan secara langsung kepada mereka yang terlibat di sektor informal akan sangat membantu.
2. **Penyederhanaan Proses Pendaftaran:** Mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kendala ekonomi yang dihadapi pekerja sektor informal, proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan harus disederhanakan. Misalnya, mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dan mempermudah akses pendaftaran secara online atau langsung di lapangan melalui petugas yang terlatih.
3. **Subsidi Iuran untuk Pekerja Rentan:** Untuk mengatasi masalah kemampuan bayar, terutama bagi pekerja yang memiliki pendapatan tidak tetap, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan subsidi iuran bagi pekerja sektor informal yang paling rentan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam program ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara dapat lebih

mudah mengakses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendapatkan hak yang seharusnya mereka peroleh, sehingga kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin.

4. **Optimalisasi Kerjasama dengan Organisasi Pekerja:** Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat kerjasama dengan serikat pekerja atau asosiasi pekerja informal yang sudah ada. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Tengah, J. (2023). *Bpjs 1 Hukum*. 4(01), 63–81.
- AN Salsabilla. (2022). *Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya*.
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1307>
- Aysah, A. S. N. (2024). Peran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemberian Upah Minimum: Kesesuaian dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17(13), 112–119. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1139>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Dhianita Amanda Pramesti, A. S. E. (n.d.). Peran Sektor Informal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 2022.
- Ditinjau, N., & Nomor, D. U. (2024). 2780-8750-1-Pb. 4307(August), 853–861.
- H Hikmawati. (2024). *OPTIMALISASI PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT*.
- Hamdani, D., Dwiastuti, M., & Algifari, M. (2024). Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 40–56.
- Hamid, A. (2024). *Pancasila LawReview Ketenagakerjaan Di Indonesia*.

1(2), 97–115.

Hasanah, I., Hariandja, T. R., Musfianawati, & Setiawan, S. A. (2024).

Tinjauan Hak Atas Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin di Kabupaten Jember. *Welfare State*, 3(2), 198.

Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan Dan

Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance.

Hospitality, 11(1), 281–290.

Hukum, P., Pekerja, B., & Indonesia, D. I. (n.d.). *BAGI PEKERJA DI*

INDONESIA (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA).

Inggal Ayu Noorsanti. (2023). How to cite: Inggal Ayu Noorsanti. *Jurnal*

Riset Ilmu Hukum, 3(2), 183–193.

[https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.](https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2)

[doi.org/10.51825/sjp.v3i2](https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2).

Irfan, M. (2024). Urgensi Jaminan Sosial Dalam Memberikan Jaminan

Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal*

Risalah Kenotariatan, 5(2), 500–511.

<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.281>

Isnaini, N. S., Pemikiran, A., Asshiddiqie, J., Kunci, K., & Asshiddiqie, J.

(1945). *ABSTRAK Nina Solichatul Isnaini*, 21382072014,.

Listyarini, D., Sholihah, D. I., Hidayat, F., & Budi, S. (2025). *Membangun*

Generasi Sadar Hukum : Urgensi Pendidikan Hukum bagi Remaja

dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 9(1).

Maharani, B. (2025). ANALISIS PREFERENSI PEDAGANG DI PASAR

BATUSANGKAR TERHADAP PEMINJAMAN MODAL USAHA

MEMILIH JASA RENTENIR. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol.

11, Issue 1).

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/1](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-)

[23456789/1091/RED2017-Eng-](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-)

[23456789/1091/RED2017-Eng-](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-)

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.r
egsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:

- Mancanegara, W., & Provinsi Nusa, D. I. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan*. 2(2), 20–26.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126–155. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.66>
- Muhyiddin, M. (2024). Analisis Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia Produktif di Indonesia. *Pusbangjaknaker Working Papers*, 1–48. https://www.academia.edu/download/121308810/PB_Lansia.pdf
- Mustainah. (2022). *PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN = IMPLEMENTATION OF THE HEALTH SOCIAL SECURITY PROGRAM IN THE WELFARE STATE CONCEPT*.
- NINIS LELIYA NABABAN. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PENGUPAHAN DI AFDELING V KEBUN PADANG MATINGGI*.
- Noor, I., & Satory, A. (2025). *e-ISSN: 2962-9675*. 4(2), 556–569. <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/236>
- Orias, M. (2023). Sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs Ketenagakerjaan) Bagi Masyarakat Desa Ploso Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL PADI (Pengabdian MAsyarakat Dosen Indonesia)*, 6(1), 21–26. <https://doi.org/10.51836/jpadi.v6i1.534>
- Puteri, B. P. T., Sabrina, G., Warneri, M. R., Budiarti, A. I., Ilman, A. N., & Yumna, F. (2023). Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas. *Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Dan Indonesia Judicial*

Research Society (IJRS) Dengan Dukungan Dari Yayasan TIFA.

- Rahim, A., Fajriah, S. A., Diniah, S., Sabilah, V. I., & Suryadi, S. (2023). Implementasi Pengawasan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5795–5800.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2573>
- Rajagukguk, H. P. (2002). *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Satarudin, S., Suprianto, S., & Sujadi, S. (2021). Survey Pekerja Sektor informal Dan Sektor Formal Era Revolusi Industri di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 7(2), 175–194.
<https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.74>
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Tataloka*, 23(2), 263–280.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280>
- Sri Handayani. (2025). *ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA (STUDI KASUS DI PT VARIA USAHA BETON SEMARANG)*.
- Sulistianingsih, D., Pujiono, P., Hidayat, A., & Yudhanti, R. (2022). Village Fund Management Towards Good Governance as An Effort to Realize Village Community Welfare. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(2), 172–181. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v12i2.2109>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis+Penelitian+Dalam+Penelitian+Kuantitatif+dan+Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1, 18–22.

<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/49>

- Yessica, O., Sathya, S., Syamsiah, D., Atikawati, F., & Putri, W. (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2525–2532.
<http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1). *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13.

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian di DISNAKER PMPTSP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 800
Laman: <https://unnes.ac.id/fh>
Surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/9202/UN37.1.8/KM.07/2025
Hal : Surat Izin Penelitian
12 Juni 2025

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Banjarnegara
Jl. Letjend Suprpto No.234A, Semampir, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa
Tengah 53418

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ZAHRA AZ SHAIDAH
NIM : 2408020020
Program studi : Ilmu Hukum, S2
Semester : Genap
Tahun akademik : 2024/2025
Judul Penelitian : Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di
Kabupaten Banjarnegara

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan
atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 13 Juni 2025 s.d 31 Juli 2025.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP 196401132003122001

Tembusan :
Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
2025-06-12 15:31:23

2. Surat izin penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 800
Laman: <https://unnes.ac.id/fh>
Suret: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/9208/UN37.1.8/KM.07/2025
Hal : Surat Izin Penelitian

12 Juni 2025

Yth. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarnegara
Jl. Letjend Suprpto No.117, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53414

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ZAHRA AZ SHAIDAH
NIM : 2408020020
Program studi : Ilmu Hukum, S2
Semester : Genap
Tahun akademik : 2024/2025
Judul Penelitian : Optimalisasi Tingkat Kesadaran Hukum Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal Di
Kabupaten Banjarnegara

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan
atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 12 Juni 2025 s.d 30 Juli 2025.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FH
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP 196401132003122001

Tembusan :
Dekan FH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E

Sistem Informasi Surat Dinas UNNES
2025-06-12 15:56:16



3. Dokumentasi penelitian di Disnaker PMPTSP



4. Dokumentasi penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara



5. Dokumentasi wawancara dengan pekerja informal di Kabupaten Banjarnegara

